

YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM RIAU

UNIVERSITAS ISLAM RIAU

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

**PEMBIMBINGAN BAPAS TERHADAP POS BAPAS BAGI KLIEN
(STUDI PADA KLIEN KASUS PEMBUNUHAN MUTILASI DI BAPAS
PEKANBARU)**

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Penyusunan Skripsi
Pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Islam Riau



ROKHATI

NPM : 167510966

**PROGRAM STUDI KRIMINOLOGI
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
PEKANBARU**

2021

UNIVERSITAS ISLAM RIAU

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

PERSETUJUAN TIM PEMBIMBING

Nama : Rokhati
NPM : 167510966
Jurusan : Kriminologi
Program Pendidikan : Strata Satu (S1)
Judul Skripsi : Pembimbingan Bapas Terhadap Pos Bapas Bagi Klien
(Studi Pada Klien Kasus Pembunuhan Mutilasi Di Bapas Pekanbaru)

Format sistematika dan pembahasan masing-masing materi dalam usulan penelitian ini telah dipelajari dan dinilai relatif telah memenuhi ketentuan-ketentuan normative dan kriteria metode ilmiah, oleh karena itu dimulai layak serta dapat disetujui untuk disidangkan.

Pekanbaru, 9 Juli 2020

Turut Menyetujui,
Ketua Program Studi Kriminologi

Pembimbing,



Fakri Usmita, S. Sos., M. Krim.

Dr. Kasnanto Rinaldi, SH., M. Si

UNIVERSITAS ISLAM RIAU

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

PERSETUJUAN TIM PENGUJI SKRIPSI

Nama : Rokhadi
NPM : 167510966
Jurusan : Kriminologi
Program Pendidikan : Strata Satu (S1)
Judul Skripsi : Pembimbingan Bapas Terhadap Pos Bapas Bagi Klien (Studi Pada Klien Kasus Pembinaan Melalui D Bapas Pekanbaru)

Naskah skripsi ini secara keseluruhan dinilai relatif telah memenuhi ketentuan-ketentuan normatif dan kriteria metode ilmiah oleh karena itu Tim Penguji Ujian Komprehensif Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dapat menyetujui dan menerimanya untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana.

Pekanbaru, 9 Juli 2021
Tim Penguji
Sekretaris

Ketua Tim Penguji

Dr. Kasmento Rinaldi, SH., M.Si

Riky Novrizal, S.Sos., M.Krim

Anggota

Askariaf, SH., MH

Notulen

M. Zulherawan, M. Soc

Mengetahui,
Wakil Dekan I

Indra Safri, S.Sos., M.Si





UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

=====

BERITA ACARA UJIAN KONPREHENSIF SKRIPSI

Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau Nomor: 954 /UIR-FS/KPTS/2021 tanggal 23 Juni 2021 maka dihadapan Tim Penguji pada ini, Kamis tanggal 24 Juni 2021 jam 15.30 – 16.30 Wib, bertempat di ruang sidang Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau Pekanbaru telah dilaksanakan ujian konprehensif skripsi atas mahasiswa:

Nama : Rokhan
NPM : 167510966
Program Studi : Kriminologi
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S.1)
Judul Skripsi : Pembibingan Bapas Terhadap Pos Bapas Klien (Studi Pada Klien Kasus Pembunuhan Mutilasi Di Bapas Pekanbaru).
Nilai Ujian : Angka : " 85.2 " ; Huruf : " A "
Keputusan Hasil Ujian : Lulus / Tidak Lulus / Ditunda
Tim Penguji :

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Dr. Kasmanto Rinaldi, SH, M.Si	Ketua	1. 
2.	Riky Novarizal, S.Sos., M.Krim	Sekretaris	2. 
3.	Askarial, SH., MH	Anggota	3. 
4.	M. Zulherawan, M.Sc	Notulen	4. 

Pekanbaru, 24 Juni 2021
Ani. Dekan,

Indra Satri, S.Sos, M.Si
Wakil Dekan I Bid. Akademik

UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

PENGESAHAN SKRIPSI

Nama : Rokhadi
NPM : 167510966
Jurusan : Kriminologi
Program Pendidikan : Strata Satu (S1)
Judul Skripsi : Pembimbingan Bapas Terhadap Pos Bapas Bagi Klien (Studi Pada Klien Kasus Pembunuhan Mutilasi Di Bapas Pekanbaru).


Naskah skripsi ini benar-benar dilakukan perbaikan dan penyempurnaan oleh mahasiswa yang bersangkutan sesuai dengan koreksi dan masukan Tim Penguji dan dinilai memenuhi persyaratan administratif, oleh karena itu dapat disahkan sebagai sebuah Karya Ilmiah.


Pekanbaru, 9 Juli 2021

Tim Penguji

Sekretaris

Ketua Tim Penguji


Dr. Kasmanto Riaaldi, SH., M.Si


Riky Novarizal, S.Sos., M.Krim

Turut Menyetujui,

Wakil Dekan I

Ka. Prodi Kriminologi


Indra Safri, S.Sos., M.Si


Fakhri Usmita, S.Sos., M.Krim

**SURAT KEPUTUSAN DEKAN FISIPOL UNIVERSITAS ISLAM RIAU
NOMOR : 954 /UIR-FS/KPTS/2021
TENTANG TIM PENGUJI UJIAN KOMPREHENSIF SKRIPSI MAHASISWA**

DEKAN FISIPOL UNIVERSITAS ISLAM RIAU

Menimbang : 1. Bahwa untuk mengevaluasi tingkat kebenaran penerapan kaidah dan metode penulisan ilmiah dalam naskah Skripsi Mahasiswa maka dipandang perlu untuk diuji dalam forum ujian komprehensif.
2. Bahwa Tim Penguji dimaksud perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Dekan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor: 20 Tahun 2003 Tentang Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor: 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
3. SK. Mendiknas RI Nomor: 045/U/2002 tentang Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi;
4. SK Rektor UIR Nomor: 344/UIR/KPTS/2015 tentang Kurikulum Fisipol UIR;
5. SK Rektor UIR Nomor: 391/UIR/KPTS/2020, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas dan Direktur Pascasarjana UIR masa bakti 2020-2024.

Memperhatikan : Rekomendasi Ketua Jurusan/Koordinator Program Studi dan Wakil Dekan Bidang Akademik (WD.I) tentang Usul/taah Tim Penguji Ujian Komprehensif Skripsi Mahasiswa.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : 1. Dosen Tim Penguji Ujian Komprehensif Skripsi Mahasiswa atas nama yang tersebut dibawah ini :

Nama	: Rokhadi
N.P.M	: 167510966
Program Studi	: Kriminologi
Jenjang Pendidikan	: Strata Satu (S.1)
Judul Skripsi	: Pembibingan Bapas Terhadap Pos Bapas Klien (Studi Pada Klien Kasus Pembunuhan Mutlasi Di Bapas Pekanbaru).

Struktur Tim :

1. Dr. Kasmanto Rinaldi, SH., M.Si	Sebagai Ketua merangkap Penguji
2. Riky Novarizal, S.Sos., M.Krim	Sebagai Sekretaris merangkap Penguji
3. Askarial, SH., MH	Sebagai Anggota merangkap Penguji
4. M. Zulherawan, M.Sc	Sebagai Notulen

2. Tim Penguji melaksanakan tugas dan wewenang serta menandatangani berkas ujian sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan Fakultas.
3. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.

Ditetapkan di Pekanbaru
Pada Tanggal : 24 Juni 2021
Dekan,

Dr. Syahrul Akmal Latif, M.Si
NPK. 0802102337

Terbuisan Disampaikan Kepada :

1. Yth. Bapek Rektor UIR
2. Yth. Sdr. Ka. Biro Keuangan UIR
3. Yth. Ketua Prodi Kriminologi
4. Arsip (sk.penguji.kri.baru)

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb.

Dimulai dengan *Alhamdulillahirabbil'alamin*, peneliti berucap syukur yang begitu mendalam untuk Allah SWT, karena berkat karunia kesehatan dan petunjuk dari Dia lah yang menuntun Peneliti untuk dapat menyelesaikan naskah penelitian yang berjudul "***Pembimbingan Bapas Terhadap Pos Bapas Bagi Klien (Studi Pada Klien Kasus Pembunuhan Mutilasi Di Bapas Pekanbaru)***". Kemudian shalawat dan salam untuk junjungan alam Muhammad SAW atas semua usahanya terdahulu.

Penelitian ini merupakan salah satu syarat yang Peneliti harus selesaikan dalam mendapatkan gelar sarjana dalam program studi Kriminologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik di Universitas Islam Riau.

Peneliti juga mengucapkan terima kasih untuk semua pihak yang sudah membantu Peneliti dalam menyelesaikan Penelitian ini dalam semua aspek terkait tentunya.

1. Bapak Prof. Dr Syafrinaldi, SH.,MCL selaku Rektor Universitas Islam Riau yang telah memberikan kesempatan kepada peneliti untuk menimba ilmu di kampus ini.
2. Bapak Dr. Syahrul Akmal latif, M. Si., selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu politik Universitas Islam Riau yang telah memberikan kesempatan pada peneliti untuk belajar di fakultas ilmu sosial dan ilmu politik ini.

3. Bapak Fakhri Usmita, S. Sos., M. Krim., selaku Ketua Program Studi Kriminologi pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau.
4. Bapak Ricky Novarizal, S. Sos., M. Krim., selaku Sekretaris Program Studi Kriminologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.
5. Bapak Dr. Kasmanto Rinaldi, SH., M. Si selaku pembimbing yang telah memberikan bimbingan, masukan, arahan dan petunjuk kepada peneliti dalam penyelesaian proposal ini.
6. Bapak dan Ibu Dosen Prodi Kriminologi yang telah banyak memberikan berbagai ilmu dan pada akhirnya dapat di pergunakan dalam penyusunan ini.
7. Bapak dan Ibu Staf dan Pegawai Tata Usaha Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau yang telah memberikan bantuan dalam kelancaran administrasi penyelesaian Usulan Proposal ini.
8. Ayahanda dan Ibunda tercinta yang selalu memberikan doa, dukungan yang tak pernah kenal lelah dalam memberikan semangat dan motivasi demi meraih cita-cita, serta abang, , dan adik yang selalu setian mendoakan yang terbaik.
9. Serta abang, sahabat, teman seperjuangan yang tidak dapat di sebutkan nama nya satu persatu, terimakasih untuk semua dukungan dan motivasi nya.

Peneliti sadar bahwa penelitian ini masih memiliki banyak kekurangan. Oleh karenanya, Peneliti tidak menutup diri untuk mendapat kritik dan saran yang tentunya akan membangun dan lebih membuka cakrawala Peneliti dalam menyelesaikan Usulan Proposal ini lebih baik lagi.

Akhir kata Peneliti mengucapkan. Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pekanbaru, Juni 2021

Rokhati



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

DAFTAR ISI

	Halaman
PERSETUJUAN TIM PEMBIMBING	ii
PERSETUJUAN TIM PENGUJI SKRIPSI	iii
BERITA ACARA UJIAN KOMPREHENSIF SKRIPSI	iv
PENGESAHAN SKRIPSI	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GAMBAR	xii
PERNYATAAN KEASLIAN NASKAH	xiii
ABSTRAK	xiv
ABSTRACT	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah Penelitian	7
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	8
BAB II STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PIKIR	9
A. Studi Kepustakaan	9
B. Landasan Teori	24
C. Kerangka Pikir	28
BAB III METODE PENELITIAN	28
A. Tipe Penelitian	28
B. Lokasi Penelitian	29
C. Subyek Penelitian	29
D. Sumber Data	30
E. Teknik Pengumpulan Data	31
F. Teknik Analisis Data	31
G. Jadwal Waktu Kegiatan Penelitian	32

H. Rencana Sistematika Laporan Penelitian	33
BAB IV DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN.....	35
A. Sejarah Singkat Bapas Kelas II Pekanbaru	35
B. Struktur Organisasi Bapas Kelas II Pekanbaru	37
C. Visi Misi Bapas Pekanbaru	40
BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	41
A. Persiapan dan Pelaksanaan Penelitian.....	41
B. Hasil Data Wawancara	42
C. Pembahasan	51
BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN	62
A. Kesimpulan	62
B. Saran	62
DAFTAR KEPUSTAKAAN	
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1.1. Data Kasus Klien	1
Tabel 3.1. Key Informan dan Informan	31



Dokumen ini adalah Arsip Miik :
Perpustakaan Universitas Islam Riau

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 2.1. Kerangka Berpikir	29



UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
الجامعة الإسلامية الرiau

Alamat : Jalan Kaharuddin Nasution No. 113 Marpoyan, Pekanbaru, Riau, Indonesia 28284
Telp. +62761674674 Fax. +62761674834 Email: fsipol@uir.ac.id Website : www.uir.ac.id

SURAT KETERANGAN LULUS PLAGIASI SKRIPSI

Nomor : 106-901A_UIR/5-FS/2021

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau menerangkan bahwa :


Nama : Rokhati
NPM : 167510966
Program Studi : Kriminologi
Judul Skripsi : Pembimbing Bapas Terhadap Pos Bapas Bagi Klien (Studi Pada Klien Kasus Pembunuhan Mutilasi di Bapas Pekanbaru)
Persentase Plagiasi : 28%
Jumlah Halaman : 67 (Abstrak s/d Daftar Pustaka)
Status : Lulus

Adalah benar-benar sudah lulus pengecekan plagiasi dari Naskah Publikasi Skripsi, dengan menggunakan aplikasi *Tumitin* (terlampir).

Demikianlah surat keterangan ini di buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dibuat di : Pekanbaru
Pada Tanggal : 17/05/2021

Hormat Kami
Wakil Dekan Bid. Akademik,


Inera Setri, S.Sos. M.Si
NPK. 970702230

**PEMBIMBINGAN BAPAS TERHADAP POS BAPAS BAGI
KLIEN
(STUDI PADA KLIEN KASUS PEMBUNUHAN MUTILASI DI
BAPAS PEKANBARU)**

ABSTRAK

Oleh: Rokhati
NPM: 167510966

Pengantar jeraan dalam buku Metodologi Penelitian Kriminologi menjelaskan Balai Pemasarakatan (BAPAS) sendiri mempunyai tugas dan fungsi menyelenggarakan sebagian dari tugas pokok Direktorat Jendral Pemasarakatan dalam menyelenggarakan pembimbingan klien pemasarakatan didaerah. Bimbingan ini diberikan dengan tujuan agar klien dapat hidup dengan baik didalam masyarakat sebagai warga negara serta bertanggungjawab, untuk memberikan motivasi, agar dapat memperbaiki diri sendiri, dan tidak mengulangi kejahatan (residive). Maka untuk melihat pembimbingan Bapas bagi klien pemasarakatan peneliti melakukan pendekatan penelitian kualitatif dengan wawancara mendalam terhadap narasumber penelitian yang menghasilkan penjelasan bahwa upaya treatment yang dilakukan oleh Balai Pemasarakatn Kota Pekanbaru pada dasarnya tidak melakukan pencegahan kejahatan secara global, pendekatan yang dilakukan oleh Bapas ini memilih untuk menfokuskan pendekatannya kepada situasi tertentu yang berpotensi mendukung terjadinya kejahatan. Maka Upaya seperti menjadi perantara bagi klien pemasarakatan, sebagai advokat untuk klien pemasarakatan, menjadi pengajar dan berperan sebagai konselor bagi para klien pemasarakatan merupakan bentuk dari *Situational crime prevention*. Apa yang dilakukan oleh Pos Balai Pemasarakatan bertujuan untuk menyadari semua kesalahan yang telah dilakukan oleh klien. Supaya klien-klien menyadari kesalahan-kesalahan yang telah dilakukannya, Supaya klien tidak melakukan kembali perbuatan yang melanggar hukum tindak pidana, Supaya klien dapat memperbaiki dirinya, Supaya klien dapat diterima kembali oleh masyarakat di tempat tinggalnya. Dapat hidup secara wajar sebagai warga masyarakat yang baik dan bertanggung jawab.

Kata Kunci: Bapas, Klien, Pekanbaru

**FATHER'S GUIDANCE ON THE CLIENT'S POPULATION POSTS
(STUDY ON CLIENTS OF MUTILATION CASE IN BAPAS PEKANBARU)**

ABSTRACT

By: Rokhati
NPM: 167510966

Fear of deterrence in the book Criminology Research Methodology explains that the Correctional Center (BAPAS) itself has the task and function of carrying out some of the main tasks of the Director General of Corrections in providing guidance to correctional clients in the region. This guidance is given with the aim that clients can live well in society as citizens and are responsible, to provide motivation, so that they can improve themselves, and do not repeat crimes (residive). So to see the guidance of the Correctional Institution for correctional clients, the researcher conducted a qualitative research approach with in-depth interviews with research sources which resulted in an explanation that the treatment efforts carried out by the Pekanbaru City Penitentiary were basically not doing crime prevention globally. approach to certain situations that have the potential to support the occurrence of crime. So efforts such as being an intermediary for correctional clients, as an advocate for correctional clients, being a teacher and acting as a counselor for correctional clients are forms of Situational crime prevention. What is done by the Correctional Center Post aims to realize all the mistakes that have been made by the client. So that clients are aware of the mistakes they have made, so that clients do not repeat acts that violate criminal law, so that clients can improve themselves, so that clients can be accepted again by the community where they live. Can live naturally as a good and responsible citizen.

Keywords: Fathers, Clients, Pekanbaru

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Balai Pemasarakatan (BAPAS) adalah pranata untuk melaksanakan bimbingan kemasyarakatan. Sesuai dengan Undang-undang no 12 tahun 1995 tugas pembimbing kemasyarakatan tercantum dalam pasal 2 ayat 1 Keputusan Menteri Kehakiman RI No. M.01-PK.10 Tahun 1998, salah satunya ialah bimbingan kerja bagi klien pemasarakatan. Terutama dengan tujuan pemidanaan diberikan bekal dengan cara mengikuti pelaksanaan kegiatan kerja. Dalam pelaksanaan kerja tersebut didalam tubuh BAPAS mengalami kendala internal dan eksternal.

Untuk melaksanakan pembinaan didalam LAPAS tersebut diperlukan adanya suatu program agar proses pembinaan dapat tercapai. Sedangkan pembinaan yang ada diluar LAPAS di laksanakan oleh Balai Pemasarakatan (BAPAS), yang dalam Pasal 1 ayat 4 UU No.12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan, menyatakan bahwa BAPAS adalah suatu pranata untuk melaksanakan bimbingan klien Pemasarakatan.

Tabel 1.1. Data Klien Bapas

Kasus	Jumlah
Mutilasi	1 orang

Sumber: Bapas Kota Pekanbaru, 2020

Balai Pemasarakatan (BAF) sendiri mempunyai tugas dan fungsi menyelenggarakan sebagian dari tugas pokok Direktorat Jendral Pemasarakatan dalam menyelenggarakan pembimbingan klien pemasarakatan didaerah. Bentuk dari bimbingan yang diberikan macam-macam, mulai dari pemberian pembinaan tentang agama, keterampilan, sampai pada pembinaan kepribadian. Bimbingan ini diberikan dengan tujuan agar klien dapat hidup dengan baik didalam masyarakat sebagai warga negara serta bertanggungjawab, untuk memberikan motivasi, agar dapat memperbaiki diri sendiri, dan tidak mengulangi kejahatan (residive).

Berbagai macam pidana sering terjadi di masyarakat dapat disebabkan dari berbagai hal, misalnya saja mereka melakukan hal tersebut karena harus memenuhi keperluan hidup sehari-hari yang menuntut mereka untuk melakukan perbuatan pidana. Tetapi ada juga yang melakukan perbuatan pidana atau kejahatan ini disebabkan karena faktor keturunan. Perbuatan pidana yang terjadi tersebut harus, mendapat hukuman yang setimpal atau seimbang atas perilaku atau perbuatan yang mereka lakukan sehingga dapat terlaksana ketertiban, ketentraman dan rasa keadilan di masyarakat dapat tercapai dengan baik.

Perilaku yang tidak sesuai dengan norma atau dapat disebut sebagai penyelewengan terhadap norma yang tidak disepakati ternyata menyebabkan terganggunya ketertiban dan ketentraman kehidupan manusia. Penyelewengan yang demikian biasanya oleh masyarakat dicap sebagai suatu pelanggaran dan bahkan sebagai suatu kejahatan. Kejahatan dalam kehidupan manusia merupakan

gejala sosial yang akan selalu dihadapi oleh setiap manusia, masyarakat, dan bahkan negara. Kenyataan telah membuktikan, bahwa kejahatan hanya dapat dicegah dan dikurangi, tetapi sulit diberantas tuntas (Waluyo, 2004: 1).

Untuk menekan tingkat kejahatan, maka salah satu cara menanggulangnya dengan cara menerapkan hukum pidana. Dari hukum pidana ini nantinya diharapkan bahwa hukum pidana dapat melindungi masyarakat terhadap bahaya yang ditimbulkan oleh orang yang melakukan kejahatan (Widiyanti, 1987:29).

Secara umum hukum pidana mempunyai fungsi mengatur dan menyelenggarakan kehidupan masyarakat agar dapat tercipta dan terpeliharanya ketertiban (Chazawi, 1999: 15).

Umumnya ppidanaan adalah suatu upaya untuk menyadarkan Narapidana atau anak pidana agar dapat menyesali segala perbuatan yang telah dilakukannya dan mengembalikannya menjadi warga masyarakat yang baik, taat kepada hukum, menjunjung tinggi nilai-nilai moral, sosial dan keagamaan, sehingga tercapai kehidupan masyarakat yang aman, tertib dan damai.

Sistem Pemasarakatan merupakan suatu tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan Warga Binaan Pemasarakatan berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara pembina, yang dibina, dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas klien pemasarakatan. Sistem pemasarakatan yang sudah dilaksanakan sejak tahun 1964 tersebut harus ditopang oleh payung hukum supaya lebih berarti keberadaannya. Payung hukum yang menopang sistem pemasarakatan tersebut adalah Undang-Undang No.12 Tahun 1995 tentang pemasarakatan. Undang-undang Pemasarakatan tersebut menguatkan usaha-

usaha untuk mewujudkan suatu sistem pemasyarakatan yang merupakan tatanan pembinaan bagi warga binaan pemasyarakatan.

Ini berarti bahwa tujuan akhir dari sistem pemasyarakatan adalah bersatunya kembali klien Pemasyarakatan dengan masyarakat, sebagai warga negara yang baik dan bertanggungjawab, sehingga keberadaan mantan warga binaan pemasyarakatan di masyarakat nantinya diharapkan mau dan mampu untuk ikut membangun masyarakat dan bukan sebaliknya justru menghambat dalam pembangunan.

Lembaga pemasyarakatan (LAPAS) sebagai ujung tombak pelaksanaan pengayoman merupakan tempat untuk mencapai tujuan tersebut diatas, melalui pendidikan, rehabilitasi dan reintegrasi. Sejalan dengan peran Lembaga Pemasyarakatan tersebut, maka tepatlah apabila petugas pemasyarakatan yang melaksanakan tugas pembinaan dan pengamanan wargabinaan pemasyarakatan dalam Undang-Undang No.12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan tersebut sebagai Fungsional Penegak Hukum dan hal ini sesuai dengan Pasal 8 UUP yang menyatakan bahwa “petugas pemasyarakatan adalah pejabat fungsional penegak hukum yang melaksanakan tugas dibidang pembinaan, pembimbingan, dan pengamanan wargabinaan”.

Sistem pemasyarakatan disamping bertujuan untuk mengembalikan warga binaan pemasyarakatan sebagai warga yang baik, juga bertujuan untuk melindungi masyarakat terhadap kemungkinan diulangnya tindak pidana oleh wargabinaan Pemasyarakatan, serta merupakan penerapan dan bagian yang tidak terpisahkan dari nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Untuk melaksanakan pembinaan

didalam LAPAS tersebut diperlukan adanya suatu program agar proses pembinaan dapat tercapai. Sedangkan pembinaan yang ada diluar LAPAS di laksanakan oleh Balai Pemasyarakatan (BAPAS), yang dalam Pasal 1 ayat 4 UU No.12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, menyatakan bahwa BAPAS adalah suatu pranata untuk melaksanakan bimbingan klien Pemasyarakatan.

Balai Pemasyarakatan (BAPAS) sendiri mempunyai tugas dan fungsi menyelenggarakan sebagian dari tugas pokok Direktorat Jendral Pemasyarakatan dalam menyelenggarakan pembimbingan klien pemasyarakatan didaerah. Bentuk dari bimbingan yang diberikan macam-macam, mulai dari pemberian pembinaan tentang agama, keterampilan, sampai pada pembinaan kepribadian. Bimbingan ini diberikan dengan tujuan agar klien dapat hidup dengan baik didalam masyarakat sebagai warga negara serta bertanggungjawab, untuk memberikan motivasi, agar dapat memperbaiki diri sendiri, dan tidak mengulangi kejahatan.

Bala Pemasyakaratan (BAPAS) juga mempunyai peran yang penting dalam memberikan bimbingan terhadap para narapidana yang telah memperoleh pelepasan bersyarat, yaitu dengan pemberian pengawasan yang khusus. Dalam Pasal 14 huruf d KUHP juga menyebutkan bahwa pengawasan terhadap narapidana yang mendapatkan pelepasan bersyarat diserahkan kepada yang berhak yang telah ditunjuk oleh hakim, salah satunya adalah Balai Pemasyarakatan (BAPAS).

Penanggulangan kejahatan adalah suatu upaya pencegahan suatu kejahatan dengan menggunakan berbagai sarana alternatif. Kejahatan merupakan gejala sosial yang senantiasa dihadapi oleh setiap masyarakat di dunia ini. Kejahatan

dalam keberadaannya dirasakan sangat meresahkan, disamping itu juga mengganggu ketertiban dan ketentraman dalam masyarakat. Berbagai pihak yang terlibat berupaya semaksimal mungkin untuk menanggulangi kejahatan tersebut. Penerapan hukum pidana dapat juga dikatakan sebagai upaya penal yang menitikberatkan pada tindakan represif (pemberantasan), sedangkan pencegahan tindak pidana dan mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pemidanaan melalui media massa disebut juga sebagai upaya non penal yang lebih menitikberatkan pada tindakan preventif (pencegahan).

Secara nyata, walaupun mereka mengetahui atau untuk perlakuan itu akan dihukum. Jadi sebenarnya sangat sulitlah sulit untuk menghentikan suatu kejahatan, termasuk juga dengan mutilasi. Sebab, dimana ada masyarakat disitu akan timbul suatu kejahatan, dan tidak menutup kemungkinan juga kejahatan mutilasi. Namun setidaknya kejahatan seperti mutilasi dapat di minimalisir dengan pencegahan-pencegahan tertentu. Pencegahan kejahatan dapat dilakukan dengan cara:

1. Merubah yang mungkin dapat dirubah dengan menggunakan teknik tertentu.
2. Mengasingkan mereka yang tidak dapat diperbaiki.
3. Koreksi atau pengasingan terhadap mereka itu yang terbukti gemar melakukan kejahatan.
4. Menghapuskan atau membatasi kondisi masyarakat yang bersifat mendorong kearah kejahatan.

Kaitannya dengan mutilasi ini tidak jauh berbeda, bahwa untuk mencegah terjadinya suatu mutilasi, maka diperlukan suatu deteksi dini terhadap orang-orang yang mempunyai suatu kebiasaan yang aneh. Selain itu pembatasan kondisi masyarakat terhadap hal-hal yang dapat berakibat terjadinya suatu pembunuhan dengan mutilasi juga harus dilakukan.

Maka peran Bapas yang mesti dioptimalkan bagi klien pemasyarakatan terutama pada klien pemasyarakatan yang berkenaan dengan permasalahan pembunuhan dengan melakukan mutilasi. Bentuk dari bimbingan yang diberikan haruslah bersinergi dengan permasalahan yang dihadapi oleh klien pemasyarakatan tersebut sehingga macam-macam pembinaan, mulai dari pemberian pembinaan tentang agama, keterampilan, sampai pada pembinaan kepribadian dapat diterima sebagai suatu sarana untuk dapat mengintegrasikan pelaku kembali ke masyarakat. Oleh sebagai itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian secara keilmuan kriminologi dengan judul penelitian Pengawasan Pelaksanaan Pembimbingan Bapas Terhadap Pos Bapas Bagi Klien (Studi Pada Klien Kasus Pembunuhan Mutilasi Di Bapas Pekanbaru).

B. Rumusan Masalah Penelitian

Dari identifikasi masalah yang dipaparkan, maka peneliti merumuskan permasalahan penelitian di atas sebagai suatu permasalahan yang mendorong peneliti untuk melihat Bagaimana peranan balai pemasyarakatan (bapas) dalam Pengawasan Pelaksanaan Pembimbingan Bapas Terhadap Pos Bapas Bagi Klien Pembunuhan Mutilasi di Bapas Pekanbaru ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisa melihat peranan balai pemasyarakatan (bapas) dalam Pengawasan Pelaksanaan Pembimbingan Bapas Terhadap Pos Bapas Bagi Klien Pembunuhan Mutilasi di Bapas Pekanbaru.

D. Manfaat Penelitian

1. Akademis

- a. Untuk mengembangkan ilmu kriminologi.
- b. Untuk menambah wawasan peneliti dalam mengembangkan dan mengamalkan ilmu pengetahuan di bidang kriminologi dan kekerasan.

2. Praktis

- a. Penelitian dapat menjadi bahan masukan dan sebagai bahan pertimbangan dalam mengkaji bagaimana analisis kriminologi terhadap peren penting Pos Bapas bagi klien.
- b. Secara praktis dapat membantu dosen, mahasiswa dan kalangan akademis lainnya dalam penelitian yang ada sehubungan dengan bentuk permasalahan yang ada dalam penelitian.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN

A. Kerangka Konsep.

1. Peran Bapas.

Menurut Sumarsono A Karim peran pembimbing kemasyarakatan adalah membantu petugas untuk lebih memahami orang-orang yang ditahan serta sistem sosial dimana orang ini yang menjadi salah satu unsurnya. Dan juga bisa membantu petugas agar mengembangkan sikap rehabilitatif bukan hanya dalam rangka memberikan hukuman saja. Peran pembimbing kemasyarakatan juga berperan mewakili pengadilan dalam rangka proses rehabilitasi atau jenis ketetapan lain yang mengharuskan pembimbing kemasyarakatan untuk berperan dalam pembinaan dengan memanfaatkan litmas sebagai sarana pembina di Lapas dan Bapas.

Menurut Tejo Harwanto peran pembimbing kemasyarakatan adalah sebagai berikut:

1. Membantu memperkuat motivasi proses penciptaan relasi tatap muka yang dilakukan, yang penuh pemahaman serta penerimaan dapat menjadi suatu faktor motivasi yang sangat berarti bagi narapidana dalam menelaah kembali berbagai sikap dan tingkah laku selama ini.
2. Memberikan informasi tertuduh/terpidana membutuhkan bantuan untuk dapat memahami situasi yang dihadapi dan kondisi yang terjadi pada dirinya terkait dengan kehidupan dan peran sosial mereka. Selain mereka

juga kurang memahami masyarakat mereka sendiri. Pembimbing Kemasyarakatan dapat memberikan bantuan untuk tujuan pengembangan pemahaman terhadap peran sosial mereka.

3. Memberikan bantuan guna pengambilan keputusan Pembimbing Kemasyarakatan memandu tertuduh untuk mempertimbangkan secara rasional masalah mereka serta berbagai alternatif yang masih terbuka sebagai solusi dari situasi yang terjadi.
4. Memberikan bantuan guna pemahaman situasi Pembimbing Kemasyarakatan tidak hanya membantu tertuduh/terpidana agar memikirkan masalah atau situasinya. Lalu klien dapat dibimbing untuk memperbaiki diri sendiri maupun tingkah lakunya dengan fakta-fakta yang ada, yang bertujuan agar klien dapat merubah pola kehidupannya.
5. Memberikan bantuan guna reorganisasi pola-pola tingkah laku bantuan ini terutama diberikan pada klien yang mengalami masalah kepribadian yang cukup berat, yang membutuhkan waktu yang cukup lama, untuk mengatasi masalah yang dihadapi.

Peran pembimbing kemasyarakatan dalam proses pemasyarakatan ialah pada tahap re-integrasi, maksudnya mengembalikan klien kepada keadaan semula. Dimana narapidana diintegrasikan ke dalam masyarakat untuk mengembalikan hubungannya dengan masyarakat termasuk korban kejahatan. Ada beberapa ahli berpendapat terkait dengan peran yang dapat dilakukan oleh seorang Pembimbing Kemasyarakatan. Beberapa di antaranya seperti:

- a) Memberikan penyuluhan dan bimbingan sosial kepada terpidana/anak didik dan masyarakat baik secara individu maupun kelompok dalam rangka persiapan terpidana tersebut untuk kembali ke kehidupan normal dalam masyarakat.
- b) Menyempurnakan administrasi sistem pemasyarakatan melalui terciptanya jalur komunikasi diantara berbagai bidang dalam struktur lembaga. Melalui keterampilan dan kemampuan yang dimiliki dalam memberikan informasi atau gagasan positif dalam hubungan pelaksanaan sistem pemasyarakatan.
- c) Mengadakan penelitian terhadap berbagai macam unsur dalam sistem pemasyarakatan dengan tujuan perubahan dalam rangka penyempurnaan sistem tersebut.

2. Pos Bapas

Berikut adalah Mekanisme dan Uraian Tugas Pos Bapas sebagaimana Surat Edaran Direktur Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM RI Nomor: PAS6.PK.01.05-135 Tahun 2014 Tentang Prosedur dan Mekanisme Kerja Pos Bapas :

I. Umum

Bahwa Undang – Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan (Pasal 4 ayat 1 dan 2) mengamanatkan Balai Pemasyarakatan (Bapas) didirikan di setiap Kabupaten/ Kota.

Bahwa Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak secara fungsional, tugas dan fungsi Bapas semakin strategis dan penting sejak pra adjudikasi, adjudikasi dan post adjudikasi, meliputi pelaksanaan fungsi penelitian kemasyarakatan (litmas), pendampingan, pembimbingan dan pengawasan serta tugas perencanaan program pembinaan.

Bahwa berdasarkan hasil pemetaan yang dilakukan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, salah satu faktor yang menghambat pelaksanaan pelayanan dan pembinaan pemasyarakatan disebabkan wilayah kerja Balai Pemasyarakatan (Bapas) terlampaui luas. Sementara, jumlah SDM Pembimbing Kemasyarakatan (PK), sarana dan prasarana serta daya dukung operasional lainnya sangat minim jika dibandingkan dengan jumlah warga binaan pemasyarakatan (WBP) yang harus dilayani. Kondisi tersebut pada gilirannya mengganggu optimalisasi pelayanan dan pembinaan menjadi tidak optimal.

Bahwa untuk mengantisipasi permasalahan dimaksud perlu dilakukan langkah-langkah percepatan pelayanan di bidang pemasyarakatan dengan membentuk Pos Bapas, guna mendekatkan jangkauan dan akses layanan.

Bahwa untuk kepentingan dimaksud perlu dilakukan pengaturan tentang kedudukan, wewenang dan tanggung jawab, prosedur serta mekanisme kerja Pos Bapas.

II. Maksud dan Tujuan

a. Maksud

Pendirian Pos Balai Pemasyarakatan (Pos Bapas) dimaksudkan sebagai solusi alternatif untuk mempermudah dan mendekatkan jangkauan pelayanan

penelitian kemasyarakatan (litmas), pembimbingan, pendampingan dan pengawasan klien pemasyarakatan di wilayah yang tidak terjangkau oleh Bapas serta tugas lain yang diatur dalam peraturan perundang – undangan yang berlaku.

b. Tujuan

Mendekatkan jangkauan pelayanan pemasyarakatan yang sulit dilakukan oleh Bapas. Memudahkan klien pemasyarakatan untuk memperoleh pelayanan pemasyarakatan.

III. Ruang Lingkup

Ruang lingkup meliputi pengaturan tentang ketentuan umum, maksud dan tujuan, ruang lingkup, dasar hukum, kedudukan, wewenang dan tanggung jawab, prosedur dan mekanisme kerja serta petugas Pos Bapas.

IV. Dasar Hukum

- ✓ Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan;
- ✓ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;
- ✓ Peraturan Pemerintah RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan;
- ✓ Peraturan Pemerintah RI Nomor 31 Tahun 1999 jo Peraturan Pemerintah RI Nomor 28 Tahun 2006 yang selanjutnya diubah dengan Peraturan Pemerintah RI Nomor 99 Tahun 2012 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan;

- ✓ Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor: 2 Tahun 2014 tanggal 28 Februari 2014 tentang Program Aksi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;
- ✓ Keputusan Menteri Kehakiman No. M.02.PR.07.03 Tahun 1987 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Bimbingan Kemasyarakatan dan Pengentasan Anak.

V. Kedudukan, Tugas dan Tanggung Jawab Pos Bapas

a. Kedudukan Pos Bapas

- ✓ Pos Bapas dapat dibentuk di setiap Kabupaten/Kota.
- ✓ Pos Bapas bertempat di Lapas/Rutan/Cabang Rutan dan bertugas untuk membantu pelaksanaan tugas dan fungsi Bapas.
- ✓ Kepala Kantor Wilayah dapat membentuk Pos Bapas di Kabupaten/Kota dan menetapkan wilayah kerja berdasarkan kebutuhan.
- ✓ Lapas/Rutan/Cabang Rutan yang telah ditetapkan sebagai tempat Pos Bapas wajib menyediakan satu ruangan dan fasilitas lainnya untuk operasional Pos Bapas.
- ✓ Dalam hal Lapas/Rutan/Cabang Rutan telah ditetapkan sebagai tempat Pos Bapas.
- ✓ Kepala Balai Pemasyarakatan melakukan pembinaan, monitoring dan evaluasi kinerja Pos Bapas dan melaporkan kepada Kantor Wilayah c.q. Kepala Divisi Pemasyarakatan dengan tembusan Kepala Bapas.

b. Tugas dan Tanggung Jawab Pos Bapas

- ✓ Melaksanakan pelayanan litmas (litmas proses peradilan, litmas pembinaan tahap awal, litmas asimilasi dan litmas integrasi).
- ✓ Melakukan pendampingan, pembimbingan dan pengawasan klien pemasyarakatan.
- ✓ Memfasilitasi proses diversi.
- ✓ Menghadiri Persidangan Anak di Pengadilan Negeri bagi ABH (Anak Berhadapan dengan Hukum).
- ✓ Menyusun rencana program perawatan dan evaluasi program perawatan di Lembaga Perempuan Pekanbaru.
- ✓ Menyusun rencana program pembinaan dan pengawasan pelaksanaan program pembinaan di Lembaga Perempuan Pekanbaru.
- ✓ Menghadiri sidang TPP di Lapas/Rutan/Cabrutan.
- ✓ Melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan pihak lain.
- ✓ Dalam pelaksanaan tugasnya Pos Bapas bertanggung jawab kepada Kepala Bapas.
- ✓ Kepala Bapas wajib melaksanakan tertib administrasi dan menyiapkan buku – buku register dan lain – lain sesuai ketentuan yang berlaku.
- ✓ Membuat laporan berkala setiap bulan yang ditujukan kepada Kepala Bapas dengan tembusan Kalapas/Karutan/Kacabrutan dan

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Ham c.q. Kepala Divisi Pemasyarakatan.

c. Prosedur dan Mekanisme Kerja

1. Pelayanan Litmas

Setiap pelaksanaan tugas yang dilaksanakan oleh PK dan APK pada Pos Bapas, dilaksanakan berdasarkan Surat Tugas yang dikeluarkan oleh Kepala Bapas Induk dan ditembuskan kepada Kalapas / Karutan / Kacabrutan setempat.

Dalam hal permintaan litmas ditujukan kepada Pos Bapas, PK dan atau APK dapat melaksanakan tugas dan fungsinya dan melaporkan kepada Bapas Induk. Kepala Bapas Induk melakukan legalisasi/penandatanganan litmas yang dibuat oleh PK. Dalam hal litmas yang dibuat oleh APK legalisasi/penandatanganan litmas dilakukan oleh APK dan Kepala Seksi/Kepala Sub Seksi pada Bapas Induk dengan diketahui oleh Kepala Bapas.

2. Pendampingan Klien ABH

Setiap pelaksanaan tugas yang dilaksanakan oleh PK dan APK pada Pos Bapas, dilaksanakan berdasarkan Surat Tugas yang dikeluarkan oleh Kepala Bapas Induk dan ditembuskan kepada Kalapas/Karutan/Kacabrutan setempat. PK/APK melakukan pendampingan di kepolisian, kejaksaan dan pengadilan atau pihak lainnya dan melaporkan kepada Bapas Induk.

3. Pembimbingan Klien Pemasyarakatan

Setiap pelaksanaan tugas yang dilaksanakan oleh PK dan APK pada Pos Bapas, dilaksanakan berdasarkan Surat Tugas yang dikeluarkan oleh Kepala Bapas Induk dan ditembuskan kepada Kalapas / Karutan / Kacabrutan setempat.

Dalam hal pembimbingan, PK dan atau APK dapat melaksanakan tugas dan fungsinya dan melaporkan kepada Bapas Induk. Dalam hal masa bimbingan klien berakhir, PK/APK pada Pos Bapas wajib membuat laporan pengakhiran pembimbingan yang dilegalisasi oleh Kepala Bapas Induk.

4. Pengawasan Klien Pemasyarakatan

Setiap pelaksanaan tugas yang dilaksanakan oleh PK dan APK pada Pos Bapas, dilaksanakan berdasarkan Surat Tugas yang dikeluarkan oleh Kepala Bapas Induk dan ditembuskan kepada Kalapas / Karutan / Kacabrutan setempat.

Dalam hal pengawasan, PK dan atau APK dapat melaksanakan tugas dan fungsinya dan melaporkan kepada Bapas Induk. PK/APK pada Pos Bapas wajib berkoordinasi dengan instansi terkait dalam proses pengawasan klien.

Menerima dan meneruskan kepada Kepala Bapas Induk permohonan klien yang akan ijin ke luar negeri. Melaporkan hasil pengawasan terhadap klien kepada Kepala Bapas Induk.

VI. Petugas Pos Bapas

Petugas Pos Bapas adalah pegawai Bapas yang telah memiliki Surat Keputusan sebagai Pembimbing Kemasyarakatan (PK) yang ditertibkan oleh Direktorat Jenderal Pemasyarakatan atau Surat Keputusan sebagai Asisten Pembimbing Kemasyarakatan (APK) yang ditertibkan oleh Kepala Bapas Induk.

Kalapas/Karutan/Kacabrutan dapat mengusulkan pemberhentian penugasan PK/APK kepada Kepala Kantor Wilayah berdasarkan penilaian kinerja. Selanjutnya Kepala Kantor Wilayah melakukan verifikasi atas usulan

dimaksud dan memerintahkan kepada Kepala Bapas untuk menertibkan SK pemberhentian PK/APK.

VII. Pembinaan, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

Kepala Bapas wajib melakukan pembinaan, pembimbingan, monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas Pos Bapas. Kepala Bapas melaporkan hasil monitoring sebagaimana dimaksud pada angka 1 kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Ham c.q. Kepala Divisi Pemasarakatan dengan tembusan Direktur Jenderal Pemasarakatan.

Kalapas/Karutan/Kacabrutan melakukan pengawasan perilaku dan etika terhadap PK/APK di wilayahnya dan melaporkan kepada Kepala Kantor Wilayah dengan tembusan Kepala Bapas.

Kepala Kantor Wilayah c.q. Kepala Divisi Pemasarakatan melakukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan Pos Bapas yang menjadi tanggung jawabnya.

Menurut Sumarsono A Karim peran pembimbing kemasyarakatan adalah membantu petugas untuk lebih memahami orang-orang yang ditahan serta sistem sosial dimana orang ini yang menjadi salah satu unsurnya. Dan juga bisa membantu petugas agar mengembangkan sikap rehabilitatif bukan hanya dalam rangka memberikan hukuman saja. Peran pembimbing kemasyarakatan juga berperan mewakili pengadilan dalam rangka proses rehabilitasi atau jenis ketetapan lain yang mengharuskan pembimbing kemasyarakatan untuk berperan dalam pembinaan dengan memanfaatkan litmas sebagai sarana pembina di Lapas dan Bapas.

Menurut Tejo Harwanto peran pembimbing kemasyarakatan adalah sebagai berikut:

- a. Membantu memperkuat motivasi proses penciptaan relasi tatap muka yang dilakukan, yang penuh pemahaman serta penerimaan dapat menjadi suatu faktor motivasi yang sangat berarti bagi narapidana dalam menelaah kembali berbagai sikap dan tingkah laku selama ini.
- b. Memberikan informasi tertuduh/terpidana membutuhkan bantuan untuk dapat memahami situasi yang dihadapi dan kondisi yang terjadi pada dirinya terkait dengan kehidupan dan peran sosial mereka. Selain mereka juga kurang memahami masyarakat mereka sendiri. Pembimbing Kemasyarakatan dapat memberikan bantuan untuk tujuan pengembangan pemahaman terhadap peran sosial mereka.
- c. Memberikan bantuan guna pengambilan keputusan Pembimbing Kemasyarakatan memandu tertuduh untuk mempertimbangkan secara rasional masalah mereka serta berbagai alternatif yang masih terbuka sebagai solusi dari situasi yang terjadi.
- d. Memberikan bantuan guna pemahaman situasi Pembimbing Kemasyarakatan tidak hanya membantu tertuduh/terpidana agar memikirkan masalah atau situasinya. Lalu klien dapat dibimbing untuk memperbaiki diri sendiri maupun tingkah lakunya dengan fakta-fakta yang ada, yang bertujuan agar klien dapat merubah pola kehidupannya.

- e. Memberikan bantuan guna reorganisasi pola-pola tingkah laku bantuan ini terutama diberikan pada klien yang mengalami masalah kepribadian yang cukup berat, yang membutuhkan waktu yang cukup lama, untuk mengatasi masalah yang dihadapi.

Peran pembimbing kemasyarakatan dalam proses pemasyarakatan ialah pada tahap re-integrasi, maksudnya mengembalikan klien kepada keadaan semula. Dimana narapidana diintegrasikan ke dalam masyarakat untuk mengembalikan hubungannya dengan masyarakat termasuk korban kejahatan. Ada beberapa ahli berpendapat terkait dengan peran yang dapat dilakukan oleh seorang Pembimbing Kemasyarakatan. Beberapa di antaranya seperti:

- a) Memberikan penyuluhan dan bimbingan sosial kepada terpidana/anak didik dan masyarakat baik secara individu maupun kelompok dalam rangka persiapan terpidana tersebut untuk kembali ke kehidupan normal dalam masyarakat.
- b) Menyempurnakan administrasi sistem pemasyarakatan melalui terciptanya jalur komunikasi diantara berbagai bidang dalam struktur lembaga. Melalui keterampilan dan kemampuan yang dimiliki dalam memberikan informasi atau gagasan positif dalam hubungan pelaksanaan sistem pemasyarakatan.
- c) Mengadakan penelitian terhadap berbagai macam unsur dalam sistem pemasyarakatan dengan tujuan perubahan dalam rangka penyempurnaan sistem tersebut.

3. Konsep Bimbingan

Bimbingan adalah suatu proses pemberian bantuan yang terus-menerus dan sistematis kepada individu dalam memecahkan masalah hidupnya, agar tercapai kemampuan untuk dapat memahami dirinya, kemampuan untuk menerima dirinya, kemampuan untuk mengarahkan dirinya, dan kemampuan untuk merealisasikan dirinya, sesuai dengan dirinya atau kemampuan dalam mencapai penyesuaian diri dengan lingkungan, baik keluarga, sekolah maupun masyarakat. Dan bantuan itu diberikan oleh orang-orang yang memiliki keahlian dan pengalaman khusus dalam bidangnya (Djumhur dan Surya, 1981: 28).

4. Konsep Kriminologi

Kriminologi berasal dari bahasa asing (Inggris) yakni *Criminology*, yang terdiri dari dua kata, yaitu: *crimen* yang berarti penjahat dan *logos* yang berarti pengetahuan. Dengan demikian kriminologi dapat diartikan sebagai ilmu pengetahuan tentang kejahatan atau penjahat (Darmawan, 2000:1.2).

Nama Kriminologi yang disampaikan oleh P.Topinard (1830-1911) seorang ahli antropologi perancis, secara harfiah berasal dari kata "*Crimen*" yang berarti kejahatan atau penjahat dan "*logos*" yang berarti ilmu pengetahuan, Maka kriminologi dapat berarti ilmu tentang kejahatan atau penjahat (Santoso, 2001:9).

Bonger memberikan definisi kriminologi sebagai ilmu pengetahuan yang bertujuan menyelidiki gejala kejahatan seluas-luasnya. melalui definisi ini, Bonger lalu membagi kriminologi ini menjadi kriminologi murni yang mencakup:

- a. Antropologi Kriminal

ialah ilmu pengetahuan tentang manusia yang jahat (somatis). Ilmu pengetahuan ini memberikan jawaban atas pertanyaan tentang orang jahat dalam tubuhnya mempunyai tanda-tanda apakah ada hubungan antara suku bangsa dengan kejahatan dan seterusnya.

b. Sosiologi Kriminal

ialah ilmu pengetahuan tentang kejahatan sebagai suatu gejala masyarakat. Pokok persoalan yang dijawab oleh bidang ilmu ini adalah sampai di mana letak sebab-sebab kejahatan dalam masyarakat.

c. Psikologi kriminal

ilmu pengetahuan tentang penjahat yang dilihat dari sudut jiwanya.

d. Psikopatologi dan Neuropatologi Kriminal

ialah ilmu tentang penjahat yang sakit jiwa atau urat syaraf.

e. Penologi

ialah ilmu tentang tumbuh dan berkembangnya suatu hukuman.

Dinyatakan dalam Moedigdo Moeliono kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang ditunjang oleh berbagai ilmu yang membahas kejahatan sebagai masalah manusia. (Kartono, 2011).

Menurut G.P. Hoefnagel Kriminologi merupakan suatu ilmu pengetahuan empiris yang untuk sebagian dihubungkan dengan norma hukum yang mempelajari kejahatan serta proses-proses formal dan informal dari kriminalitas dan deksiminalisasi, situasi kejahatan-penjahat-masyarakat, sebab-sebab dan hubungan sebab-sebab kejahatan serta reaksi-reaksi dan respon-respon resmi dan

tidak resmi terhadap kejahatan, penjahat dan masyarakat oleh pihak diluar penjahat. (Mustofa:2007).

Kelahiran kriminologi sebagai ilmu pengetahuan, karena hukum pidana baik materil maupun formal serta system penghukuman sudah tidak efektif lagi untuk mencegah dan memberantas kejahatan, bahkan kejahatan semakin meningkat dalam bentuk aspek kehidupan. Tujuan kriminologi adalah untuk mengetahui apa sebab-sebabnya sehingga ia sampai berbuat jahat itu. Apakah memang karena bakat dan karakternya adalah jahat, ataukah didorong oleh keadaan sosiologis atau ekonomis. (Abdussalam, 2007:1).

Menurut Sutherland, kriminologi adalah seperangkat pengetahuan yang mempelajari kejahatan sebagai fenomena sosial, termasuk didalamnya proses pembuatan undang-undang. Jadi kriminologi adalah ilmu yang mempelajari kejahatan sebagai masalah manusia. (Abdussalam, 2007:4).

B. Landasan Teori; Teori Pencegahan Kejahatan

Penelitian ini akan menggunakan teori Strategi pecegahan kejahatan, *Situational crime prevention* atau strategi pencegahan kejahatan pada waktu tertentu pada dasarnya lebih menekankan bagaimana caranya mengurangi kesempatan bagi pelaku untuk melakukan kejahatan, terutama pada situasi, tempat, dan waktu tertentu. Pendekatan ini mencoba melakukan pencegahan kejahatan dengan cara membuat target menjadi kurang memiliki nilai serta meningkatkan resiko dan usaha untuk melakukan kejahatan. Dengan demikian, seorang pencegah kejahatan harus memahami pikiran rasional dari para pelaku.

Pendekatan ini memiliki tiga indikator untuk menentukan definisinya, yaitu:

- a. Diarahkan pada bentuk-bentuk kejahatan yang spesifik.
- b. Melibatkan manajemen, desain atau manipulasi keadaan lingkungan sekitar dengan cara yang sistematis.
- c. Menjadikan kejahatan sebagai suatu hal yang sulit untuk terjadi, mengkondisikan bahwa kejahatan yang dilakukan akan kurang menguntungkan bagi pelaku. (Clarke dalam Sanusi 2007:89)

Alih-alih melakukan pencegahan kejahatan secara global, pendekatan ini memilih untuk memfokuskan pendekatannya kepada situasi tertentu yang berpotensi mendukung terjadinya kejahatan. Clarke dalam Sanusi (2007:89) kemudian mengembangkan beberapa penelitian tentang *situational crime prevention* disertai dengan penyajian data yang sistematis untuk melengkapi penelitiannya. Sejalan dengan perkembangannya, dewasa ini setidaknya ada 25 kategori pendekatan situational crime prevention dan mungkin lebih dari 200 kasus penelitian.

Situational crime prevention pada dasarnya mencari cara yang sederhana untuk mengurangi kejahatan melalui tiga langkah umum:

1. Membuat desain keamanan,
2. Mengorganisasi prosedur yang efektif, yaitu melalui serangkaian upaya perencanaan dan penggunaan prinsip-prinsip manajemen,

3. Mengembangkan produk yang aman, yaitu menciptakan produk yang sulit dicuri atau disalahgunakan. (Clarke dalam Sanusi 2007:89)

Kerangka teknik ini harus digunakan disesuaikan dengan jenis kejahatan yang ingin dicegah melalui identifikasi karakter dan situasi yang berpengaruh. Berangkat dari identifikasi karakter kejahatan dan situasi yang mendukung, upaya pencegahan kejahatan secara situasional bertujuan untuk menciptakan suatu desain kondisi yang dapat menangkal kejahatan. Desain penangkalan kejahatan terkadang hanya berkaitan dengan pemikiran sederhana tentang "*target hardening*" , namun lebih luas lagi mencakup beberapa teknik yang dapat mereduksi faktor-faktor pendukung terjadinya kejahatan.

Social crime prevention, merupakan pendekatan yang berusaha mencegah kejahatan dengan jalan mengubah pola kehidupan sosial daripada bentuk fisik dari lingkungan. Pencegahan kejahatan dengan pendekatan ini menuntut intervensi dari pemerintah yang menyusun kebijakan dan penyedia fasilitas (alat-alat) bagi masyarakat dalam upaya mengurangi perilaku kriminal, dengan mengubah kondisi sosial masyarakat, pola perilaku, serta nilai-nilai atau disiplin-disiplin yang ada di masyarakat.

Pendekatan sosial ini lebih menekankan bagaimana agar akar dari penyebab kejahatan dapat ditumpas. Sasaran penyuluhan yang dilakukan oleh pembuat kebijakan adalah masyarakat umum dan pelaku-laku yang berpotensi melakukan kejahatan. Pendekatan ini memiliki hasil jangka panjang, tetapi sulit untuk mendapatkan hasil secara instan karena dibutuhkan pengubahan pola sosial masyarakat yang menyeluruh.

Fokus utama pencegahan kejahatan dengan pendekatan sosial ini adalah kepada anak-anak dan remaja, dan juga kelompok-kelompok yang termarginalkan. Pencegahan kejahatan dengan pendekatan sosial ini dapat dibagi menjadi 5 area:


1. Pencegahan kejahatan terhadap anak usia dini atau yang berada dalam masa perkembangan.
2. Pendekatan pengembangan masyarakat
3. Pencegahan yang memiliki fokus pada lembaga-lembaga seperti sekolah dan perusahaan yang memiliki karyawan (bukan individu)
4. Pencegahan dengan cara pengalihan program untuk kelompok-kelompok yang beresiko.
5. Media dan publikasi lain yang bertujuan untuk mensosialisasikan perubahan nilai-nilai

C. Kerangka Pemikiran

Berdasarkan penelitian penulis kemudian dapat dijadikan indikator serta fenomena yang terjadi, sehingga penulis mencoba menjelaskan konsep-konsep teori yang berkaitan dengan Jaminan Keselamatan *Driver* Transportasi *GoJek Online* (Tinjauan Strategi Pencegahan Kejahatan)

Untuk lebih jelas dapat disimpulkan dalam kerangka pikiran seperti tercantum dalam gambar berikut ini :

Gambar 2.1. Kerangka Pemikiran



Sumber : Modifikasi Penulis,2021

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

Metode penelitian adalah suatu cara yang harus dilakukakn dalam suatu penelitian agar mencapai hasil yang diinginkan, dalam metode penelitian cara yang akan digunakan dalam pengumpulan data sangat penting karena akan mempengaruhi hasil penelitian.

A. Tipe Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, yaitu sebuah prosedur penelitian yang menghasilkan data-data dengan hasil yang deskriptif yaitu berupa kata-kata tertulis yang berasal dari orang-orang dan perilaku yang diamati.

Krik dan Miller (1986) mendefinisikan bahwa penelitian kualitatif adalah tradisi tertentu dalam ilmu pengetahuan pada manusia baik pengawasannya maupun dalam peristilahannya.

Cara yang paling praktis dilakukan dengan melakukan *in-depth interview* (wawancara mendalam) Logika dalam pemikiran kesimpulan penelitian kualitatif dilakukan dengan menggunakan logika induktif yaitu berangkat dari hal-hal yang bersifat khusus untuk menuju ke hal-hal yang bersifat umum berdasarkan informasi-informasi yang membangunnya kemudian dikelaskan kedalam suatu konsep.

Dalam penelitian ini, penulis memakai cara dengan melakukan *in-depth intierview* terhadap informan dan *key informan*.

B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dasarnya dilakukan pada Balai Pemasarakatan Kota Pekanbaru. Hal ini dilakukan berdasarkan informasi yang diterima dari beberapa informan terkait permasalahan yang ingin dikemukakan sesuai dengan pembahasan yang disampaikan. Maka berdasarkan informasi yang diterima tersebut peneliti jadikan data pendukung dalam menyelesaikan penelitian ini.

C. Subjek Key Informan Dan Informan

Untuk memperdalam isu pokok dan menguji konsistensi interpretasi informan dan juga peneliti dalam masalah ini, maka penulis melakukan wawancara dengan informan terpilih yang merupakan *key – person*. Penentuan *key – person* ini bukan tergantung populasi, melainkan disesuaikan dengan tujuan penelitian sehingga dapat dikatakan sebagai sampel bertujuan (*purposive sampling*).

Penetapan informan dalam konteks ini bukan ditentukan oleh asumsi bahwa informan harus representative terhadap opulasi, melainkan ia harus representative dalam memberikan informasi yang diperlukan (memiliki otoritas) sesuai dengan fokus dan tujuan penelitian. Sebab, pendekatan kualitatif tidak bertujuan merumuskan karakteristik populasi, tetapi bertolak dari asumsi tentang realitas yang terjadi, yang khas dan kompleks.

Dengan demikian, penulis akan terus memburu informasi seluas mungkin kearah variasi yang ada hingga diperoleh informasi maksimal, disamping juga melihat situasi tertentu yang dapat memberikan informasi antap dan terpercaya sesuai dengan focus penelitian. Terpilihnya *key-person* dalam penelitian ini

merupakan hasil dari penggunaan teknik sampel bola salju (*snowball – sampling technique*).

Penggunaan teknik sampel bola salju memungkinkan jumlah informan pada penelitian ini sangat relatif. Pemilihan informan dimulai dari penentuan terhadap informan pertama. Selanjutnya penentuan informan kedua dan seterusnya berdasar informasi informan pertama. Wawancara akan selesai bila telah terdapat gambaran kesamaan pola informasi yang diberikan oleh para informan, dan telah menjawab pertanyaan penelitian ini.

Tabel III.I Key Informan dan Informan.

NO	RESPONDEN	KEY INFORMAN	INFORMAN
1	Kepala Bapas	✓	
2	Ka. Subsidi BKD (Pembimbing Klien Dewasa)		✓
3	Klien Masyarakat Kasus Pembunuhan Mutilasi	✓	

Sumber : Modifikasi Penulis, 2020.

D. Jenis dan Sumber Data

1. Data primer, yaitu pengumpulan data penelitian berdasarkan hasil wawancara dengan para key Informan.
2. Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh dari kajian kepustakaan, jurnal-jurnal, dan buku-buku yang berkaitan dengan penelitian yang dimaksud.

E. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mengumpulkan data dalam upaya penyusunan penelitian maka teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah :

1. Observasi, yaitu merupakan upaya pengumpulan data dengan peneliti terjun langsung kelapangan atau lokasi penelitian.
2. Wawancara, yaitu Tanya jawab antara dua orang tau lebih secara langsung. Peneliti melakukan Tanya jawab langsung dengan para *key Informan* dan Informan,
3. Dokumentasi, yaitu dokumentasi-dokumentasi resmi yang terkait dengan permasalahan yang diangkat.

F. Teknik Analisa Data

Setelah memperoleh data dan informasi yang dibutuhkan yang dilakukan kemudian dianalisis melalui pengelompokan data secara kualitatif. Berdasarkan data tersebut penuli dapat menarik kesimpulan yang bersifat induktif dimana berangkat dari hal-hal yang bersifat khusus untuk menuju ke hal-hal yang bersifat umu untuk ditarik kesimpulan akhir yang lebih akurat.

Analisis data kualitatif pada dasarnya merupakan proses pengorganisaian dan pengurutan data dalam kategori dan satuan uraian dasar, sehingga dapat ditemukan pola, hingga dapat dianalisa. Interpretasi dari data dilakukan dengan menelaah seluruh data yang telah dikumpulkan, baik melalui wawancara, catatan lapangan, dan study literatur. Reduksi data atau dapat dilakukan bila saat pemilahan data dirasa ada data yang tidak diperlukan. Selanjutnya dilakukan kategorisasi data sesuai tujuan penelitian. Data yang telah dikategorisasi kemudian ditafsirkan dengan teori yang ada, dan selanjutnya dilakukan analisis kritis terhadap temuan yang ada.

G. Jadwal Waktu Kegiatan Penelitian

Pelaksanaan kegiatan penelitian ini dirancang untuk 5 bulan. Penulis merencanakan kegiatan penelitian. Untuk lebih jelas berikut dilampirkan tabel waktu kegiatan penelitian sebagai berikut :

Tabel III.2 Jadwal dan Waktu Kegiatan Penelitian.

No	Jenis Kegiatan	Bulan dan Minggu Tahun 2020-2021																			
		Oktober 2020				November 2020				Desember 2020				Mei 2021				Juni 2021			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Persiapan dan Penyusunan Usulan Penelitian																				
2	Seminar Usulan Penelitian																				
3	Perbaikan Usulan Penelitian																				
4	Usulan Penelitian																				
5	Pengolahan dan Analisis Data																				
6	Konsultasi Bimbingan Skripsi																				
7	Ujian Skripsi																				
8	Revisi dan Pengesahan Skripsi																				
9	Penggadaan Serta Penyerahan Skripsi																				

Sumber : Modifikasi Penulis, 2021

H. Rencana Sistematika Laporan Penelitian

Adapun sistematika penulisan usulan penelitian dalam bentuk skripsi ini dibahas dalam 6 BAB, dimana pembahasan-pembahasan BAB mempunyai kaitan antara satu dengan yang lainnya yaitu :

BAB I : PENDAHULUAN

Pada BAB ini dimulai dengan latar belakang masalah, dalam uraian berikutnya dibahas mengenai perumusan masalah, serta tujuan dan kegunaan penelitian.

BAB II : STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PIKIR

Pada BAB ini merupakan landasan teoritis untuk dapat melakukan pembahasan skripsi lebih lanjut yang mana berbagai teori yang berhubungan dengan penelitian ini, selanjutnya akan diuraikan kerangka pikiran, hipotesis, konsep operasional, dan teknik pengukuran.

BAB III : METODE PENELITIAN

Pada BAB ini terdiri dari tipe penelitian, lokasi penelitian, populasi dan sampel, teknik penarikan sampel, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, jadwal waktu kegiatan penelitian serta sistematika penulisan skripsi.

BAB IV : DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN

Bab ini membahas mengenai deskriptif atau penggambaran umum tentang situasi dan kondisi mengenai lokasi penelitian.

BAB V : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada BAB ini terdiri dari hasil penelitian dan hasil pembahasan, yang dilakukan oleh Penulis yaitu Lesbian Dalam Kajian Kriminologi (Studi Kasus Kota Pekanbaru)

BAB VI : PENUTUP

Pada BAB terakhir ini merupakan bab penutup, penulis membaginya kedalam dua sub yaitu kesimpulan dan saran.

BAB IV

DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN

A. Sejarah Singkat Bapak Kelas II Pekanbaru

Balai Pemasyarakatan Klas II Pekanbaru didirikan berdasarkan Surat Keputusan Direktorat Jendral Bina Tuna Warga (BTW) dan mendahului Surat Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor : DDP.4.I/10/43 tanggal 14 Juni 1974 dan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor : j.s 416/3 Tahun 1997 tanggal 30 Juli 1997 berdiri Balai Bimbingan Kemasyarakatan dan Pengentasan Anak (BISPA) Kelas II A Pekanbaru dan berkantor di bekas Lembaga Pemasyarakatan di Jalan Indrayani – Pekanbaru dengan jumlah pegawai sebanyak 3 (tiga) orang.

Pada tahun 1979 dengan DIP TA 1979/1980 dibangunlah gedung Balai Bispa di Jl. Kesuma No.2 Pekanbaru seluas 180 m². Berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor: M.01-PR,07,03 Tahun 1997 tanggal 12 Februari 1997 Balai Bispa berubah nama menjadi Balai Pemasyarakatan (BAPAS). Pada tanggal 30 Juli 1999, karena perkembangan kota yang semakin padat dan gedung Balai Bispa dianggap tidak cocok berada di tengah-tengah pasar, maka didirikanlah gedung Bapas yang baru di Jalan Chandradimuka No. 1, HR Soebrantas km 10,5 - Panam dengan luas areal 4,000 m² dan luas bangunan 353 m². Gedung BAPAS Klas II Pekanbaru diresmikan oleh Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Thaer Abdullah, Bc.IP.

Balai Pemasyarakatan (BAPAS) merupakan UPT (Unit Pelaksana Teknis) di bidang Pemasyarakatan dan merupakan satuan kerja dalam lingkungan Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia. Secara lebih jelas, tugas dan fungsi dari BAPAS adalah untuk melakukan pembimbingan dan penelitian kemasyarakatan serta tugas-tugas lain yang melekat diantaranya:

- a. Pembimbingan dan Pengawasan bagi Klien Pemasyarakatan yang sedang menjalani Pembebasan Bersyarat (PB), Cuti Bersyarat (CB), Cuti Menjelang Bebas (CMB), Assimilasi, Pidana Bersyarat dan pembimbingan lainnya;
- b. Melakukan registrasi Klien pemasyarakatan;
- c. Melakukan bimbingan kemasyarakatan dan pengentasan anak;
- d. Pembuatan Penelitian Kemasyarakatan (Litmas) untuk sidang Pengadilan Anak, Pengusulan Pembebasan Bersyarat Pengusulan Cuti Menjelang Bebas, Cuti Mengunjungi Keluarga, Assimilasi, dan lain-lain;
- e. Pendampingan untuk anak yang berhadapan dengan hukum pada setiap tingkatan pemeriksaan;
- f. Mengikuti sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan (Sidang TPP); dan
- g. Melakukan urusan tata usaha balai pemasyarakatan.

B. Struktur Organisasi Bapas Kelas II Pekanbaru

Berdasarkan penerimaan Calon PNS yang diselenggarakan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia pada tahun 2019, Bapas Kelas II Pekanbaru mendapatkan tambahan Calon PNS sebanyak 15 (lima belas) orang yang ditempatkan pada masing-masing subsie, yaitu subsie Bimbingan Klien Anak dan Bimbingan Klien Dewasa. Dengan demikian, saat ini Bapas Kelas II Pekanbaru memiliki jumlah pegawai sebanyak 63 (enam puluh tiga) orang.

Balai Pemasarakatan Pekanbaru diklasifikasikan sebagai balai Pemasarakatan (BAPAS) Kelas II yang terdiri dari Urusan Tata Usaha, Sub Seksi Bimbingan Klien Dewasa dan Sub Seksi Bimbingan Klien Anak yang dikepalai oleh seorang kepala kantor. Adapun struktur organsasi Balai Pemasarakatan Kelas II Pekanbaru saat ini adalah:


a. Kepala BAPAS	: Patta Helena, S. Sos, M.Si
b. Kaur Tata Usaha	: Kokoh Surya, SE
c. Kasubsi Bimbingan Klien Anak	: Refnidar Joni, Sm.Hk
d. Kasubsi Bimbingan Klien Dewasa	: Meirissa, SH

Gambar 4.1. Struktur Organisasi Balai Pemasarakatan Kelas II Pekanbaru




Sumber: Bapas Pekanbaru

Gambar 4.2. Struktur Organisasi Subsidi Bimbingan Klien Anak Balai Pemasarakatan Kelas II Pekanbaru



Sumber: Bapas Pekanbaru

Gambar 4.3. Struktur Organisasi Subsidi Bimbingan Klien Dewasa Balai Pemasarakatan Kelas II Pekanbaru



Sumber: Bapas Pekanbaru

Gambar 4.4. Struktur Organisasi Urusan Tata Usaha Balai Pemasarakatan Kelas II Pekanbaru



Sumber: Bapas Pekanbaru

C. Visi Misi Bapas Pekanbaru

Visi:

Balai Pemasyarakatan (BAPAS) merupakan UPT (Unit Pelaksana Teknis) di bidang Pemasyarakatan dan merupakan satuan kerja dalam lingkungan Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia.

Misi:

-) Melaksanakan pembimbingan Klien Pemasyarakatan dalam rangka penegakan hukum, kemandirian dan pelayanan pemasyarakatan.
-) Memulihkan kesatuan hubungan hidup, kehidupan dan penghidupan Klien Pemasyarakatan sebagai individu, anggota masyarakat dan makhluk Tuhan Yang Maha Esa.

BAB V

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. **Persiapan dan Pelaksanaan Penelitian**

1. **Persiapan Penelitian**

Pada penelitian ini, pengamat selaku peneliti melaksanakan wawancara terhadap Kepala BAPAS Pekanbaru serta pihak-pihak terkait. Wawancara dilakukan guna menemukan jawaban atas persoalan-persoalan yang jadi pokok perkara serta tujuan dalam penelitian ini.

2. **Penelitian Pendahuluan**

Penelitian pendahuluan ini dilaksanakan dengan wawancara yang terstruktur dengan pihak Bapas dan klien masyarakat. Berikutnya adalah pemakaian sumber informasi tertulis baik itu dokumentasi ataupun informasi dalam wujud *field note*. *Field note* merupakan informasi yang penulsi temukan dilapangan, yang nantinya dapat menjadi acuan peneliti dalam menulis bab V ini.

3. **Penataan Pedoman Wawancara**

Sebelum melakukan penelitian, peneliti membuat pedoman wawancara. Wawancara tersebut dimulai dari pertanyaan-pertanyaan yang universal sehingga terbangun keakraban selama wawancara dilakukan.

4. **Penerapan Penelitian**

Penelitian dimulai dari memilah subjek yang tepat. Pemilihan subjek dimulai dari Kepala BAPAS Pekanbaru bahwasannya bapas berperan dalam

pelaksanaan bimbingan terhadap klien pemasyarakatan. Subjek yang dipilih wajib yang berkaitan dengan permasalahan tersebut. Dari hasil wawancara peneliti dengan narasumber diperoleh jawaban sesuai dengan data yang dibutuhkan untuk menjawab pertanyaan penelitian.

Tabel 5.1. Narasumber Penelitian

<i>NO</i>	<i>NAMA</i>	<i>IDENTITAS</i>
1	Patta Helena, S. Sos, M. Si	Kepala Bapas Pekanbaru
2	Meirissa, SH	Kasubsi BKD Bapas Pekanbaru
3	VH	Klien Bapas

Sumber: Olahan peneliti, 2021

B. Hasil Data Wawancara

1. *Patta Halena, S. Sos., M. Si., Kepala Balai Pemasyarakatan Kelas II Pekanbaru*

Patta Halena yang menjabat sebagai Kepala Balai Pemasyarakatan Kelas II Pekanbaru dijadikan sebagai narasumber utama dalam penelitian ini. Sebagai pimpinan tertinggi di Balai Pemasyarakatan Pekanbaru. Patta memiliki tugas dan tanggung jawab untuk mengatur Balai Pemasyarakatan Kota Pekanbaru berjalan sesuai dengan koridor yang telah ditetapkan.

“...jika mengacu pada UU yang ada Balai Pemasyarakatan (Bapas) adalah pranata untuk melaksanakan bimbingan klien pemasyarakatan”, namun dengan adanya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tugas Balai Pemasyarakatan tidak hanya sebatas melaksanakan bimbingan namun juga melakukan

pendampingan bagi anak yang bermasalah. Oleh karena itu bapas itu dapat diartikan sebagai unit organisasi di bawah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang melaksanakan tugas pembimbingan klien masyarakat dan pendampingan terhadap anak yang bermasalah dengan hukum...”

Narasumber memberikan gambaran tugas dan fungsi dari adanya Balai Masyarakat dan manfaat yang diterima dengan adanya atau hadirnya Balai Masyarakat di Indonesia pada umumnya.

“...di Bapas itu adan yang namanya PK. Pembimbing Masyarakat mempunyai tugas khusus dalam proses penegakan hukum. Pembimbing Masyarakat merupakan salah satu bagian dari sistem tata peradilan pidana, seperti halnya Polisi, Jaksa, Hakim, dan Pengacara...”

Penjelasan narasumber diperkuat dengan pengertian PK menurut Kepmen. Dalam Keputusan Menteri Kehakiman RI No : M.01-PK.04.10 Tahun 1998 tentang Tugas, Kewajiban, dan Syarat-syarat bagi Pembimbing Masyarakat disebutkan bahwa Pembimbing Masyarakat adalah pegawai/petugas Masyarakat pada Balai Masyarakat yang ditunjuk dan atau diangkat menjadi Pembimbing Masyarakat serta dapat diberhentikan oleh Menteri sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengaturnya. Pembimbing Masyarakat bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas dan kewajiban kepada Kepala Balai Masyarakat.

“...Pelayanan pembimbingan yang dilakukan oleh Pembimbing Masyarakat tidak didasarkan kepada upaya balas dendam atau hukuman. Pembimbingan terhadap klien ini lebih

dititikberatkan kepada upaya profesional untuk memperbaiki dan meningkatkan kemampuan klien dalam berinteraksi dengan masyarakat...”

Dalam melaksanakan tugasnya seorang Pembimbing Kemasyarakatan mempunyai kewajiban sesuai yang diatur dalam Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor M.01-PK.04.10 Tahun 1998 tentang Tugas, Kewajiban, dan Syarat-syarat bagi Pembimbing Kemasyarakatan, antara lain adalah sebagai berikut:

- a. menyusun laporan atas hasil penelitian kemasyarakatan yang telah dilakukannya atau dikenal dengan nama Laporan Penelitian Kemasyarakatan (litmas);
- b. mengikuti sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan guna memberikan data, saran, dan pertimbangan atas hasil penelitian dan pengamatan yang telah dilakukannya;
- c. mengikuti sidang pengadilan yang memeriksa perkara Anak Nakal guna memberikan penjelasan, saran dan pertimbangan kepada hakim mengenai segala sesuatu yang berkaitan dengan Anak Nakal yang sedang diperiksa di Pengadilan berdasarkan hasil penelitian kemasyarakatan yang telah dilakukannya;
- d. melakukan Pendampingan, Pembimbingan, dan pengawasan terhadap Anak dalam proses Sistem Peradilan Anak;
- e. melaporkan setiap pelaksanaan tugas kepada Kepala Balai Pemasyarakatan.

Seseorang yang bekerja sepatutnya memiliki pengetahuan dan kemampuan agar dapat menjalankan pekerjaannya secara profesional. Seorang Pembimbing Kemasyarakatan dituntut memiliki pengetahuan tentang ilmu Pekerjaan Sosial dan ilmu pengetahuan lainnya seperti psikologi, psikiatri, agama, sosiologi, kriminologi, ilmu kemasyarakatan, dan ilmu hukum khususnya hukum pidana.

“...Pembimbing Kemasyarakatan harus mempunyai pengetahuan dan keahlian/kemampuan sesuai dengan tugas dan kewajibannya atau mempunyai keterampilan teknis dan jiwa pengabdian di bidang pekerjaan sosial. Pembimbing Kemasyarakatan dalam melakukan bimbingan terhadap klien kemasyarakatan harus berpedoman dan sesuai dengan petunjuk atau aturan yang sudah ditetapkan...”

Narasumber juga menjelaskan bahwa seorang pembimbing kemasyarakatan memiliki tujuan dalam melakukan pembimbingan terhadap klien.

Yaitu:

1. Supaya klien-klien menyadari kesalahan-kesalahan yang telah dilakukannya;
2. Supaya klien tidak melakukan kembali perbuatan yang melanggar hukum tindak pidana;
3. Supaya klien dapat memperbaiki dirinya;
4. Supaya klien dapat diterima kembali oleh masyarakat di tempat tinggalnya;
5. Dapat berperan aktif dalam pembangunan Indonesia;

6. Dapat hidup secara wajar sebagai warga masyarakat yang baik dan bertanggung jawab.

2. *Meirissa, SH., Kepala Sub Seksi Bimbingan Klien Dewasa Balai Pemasyarakatan Kelas II Pekanbaru*

Meirissa yang ditugaskan untuk melakukan pembimbingan terhadap klien dewasa memiliki peran penting dalam proses penelitian ini. Karena untuk mengetahui bagaimana peran Pos Bapas terhadap pembimbingan klien maka narasumber berada di lapangan untuk proses tersebut.

“...Jika ditanya secara peran maka Kepala Sub Seksi Bimbingan Klien Dewasa (Kasubsi BKD) mempunyai tugas melakukan registrasi, memberikan bimbingan kemasyarakatan dan bimbingan kerja kepala klien dewasa, serta melakukan penelitian kemasyarakatan untuk bahan peradilan dan sidang Dewan Pembina Pemasyarakatan pada Lapas...”

Narasumber menjelaskan bahwa pada dasarnya fungsi Pembimbingan Kemasyarakatan adalah melaksanakan program bimbingan terhadap klien dalam rangka menyadarkan atas tindakan kesalahan yang telah dan pernah dilakukannya.

“...kita berusaha melakukan pendekatan persuasif terhadap klien. Misal sebagaimana pada klien kasus mutilasi. Pada dasarnya treatment yang diberikan sama. Namun kita harus memahami saja bagaimana psikis dari klien itu sendiri...”

Dari penjelasan narasumber dapat disimpulkan bahwa fungsi Pembimbing Kemasyarakatan dalam melaksanakan program bimbingan terhadap klien adalah untuk:

- a. Berusaha menyadarkan klien untuk tidak melakukan kembali pelanggaran hukum/tindak pidana;
- b. Menasehati klien untuk selalu dapat menyesuaikan diri dengan lingkungan yang positif/baik;
- c. Menghubungi dan melakukan kerjasama dengan pihak ketiga/pihak tertentu dalam rangka menyalurkan bakat dan minat klien sebagai tenaga kerja, untuk kesejahteraan masa depan dari klien tersebut.

Selain beberapa fungsi di atas, secara fakta dilapangan apa yang dapat dilakukan Balai Pemasyarakatan atau Pos Bapas terhadap klien merupakan sesuatu yang kompleks dan sangat membantu bagi klien pemasyarakatan itu sendiri. Seperti yang dijelaskan narasumber sebagai berikut:

1. Melaksanakan pengembangan kemampuan individu, kelompok dan masyarakat dalam meningkatkan taraf klien dan mendayagunakan potensi dan sumber-sumber.
2. Memberikan dukungan terhadap profesi dan sektor-sektor lain guna peningkatan kualitas pelayanan terhadap klien pemasyarakatan.
3. Membantu klien memperkuat motivasi; posisi klien sebagai narapidana memerlukan seseorang yang dapat membangkitkan

semangat klien agar tetap memiliki motivasi kuat dalam menjalani kehidupan.

4. Memberikan kesempatan pada klien menyalurkan perasaannya; klien membutuhkan seorang teman sebagai tempat menyalurkan perasaan, hal tersebut akan meringankan beban yang dirasakan klien.
5. Memberikan informasi kepada klien; dalam menjalani masa pidananya klien sangat membutuhkan informasi-informasi dari luar yang mungkin sangat jarang dia dapatkan, peran Pembimbing Kemasyarakatan diharapkan dapat menjadi sumber media bagi klien.
6. Membantu klien untuk membuat keputusan-keputusan; posisi klien membutuhkan seorang yang dapat membantu ketika klien akan mengambil keputusan.
7. Membantu klien merumuskan situasinya; Seorang narapidana membutuhkan seseorang yang mampu menjelaskan situasi dirinya secara utuh. Seorang narapidana.
8. Membantu klien untuk memodifikasi/merubah lingkungan keluarga dan lingkungan terdekat.
9. Membantu klien mengorganisasikan pola perilaku.
10. Memfasilitasi upaya rujukan.

“...peran bapas itu sudah seperti penghubung. Antara klien dengan sistem peradilan pidana pada dasarnya. Yaitu kepolisian, kejaksaan, pengadilan hingga masyarakat. Kita juga sebagai perantara penyelesaian konflik. Hingga evaluator dari perkembangan klien...”

Menyikapi penjelasan narasumber di atas dapat dipahami bahwa peran Bapas bisa dilakukan dari awal bagi klien saat berhadapan dengan sistem peradilan pidana, lalu dapat juga sebagai perantara penyelesaian konflik yang terjadi pada klien hingga memberikan evaluasi perkembangan diri klien.

“...Penentuan Pembimbing Kemasyarakatan di antara profesi pertolongan yang lain adalah untuk menolong orang lain berkenaan dengan lingkungan sosialnya. Tempat di mana ia bisa memposisikan diri akan semakin mempermudah hubungan antara masyarakat dengan klien. Untuk itu perlu adanya peran perantara sehingga Pembimbing Kemasyarakatan bisa mengidentifikasi klien, menilai kapasitas dan motivasi mereka untuk menggunakan sumber daya dan membantu klien mengakses keuntungan dari sumber daya yang tersedia. Sebagai perantara dalam pelayanan manusia, Pembimbing Kemasyarakatan harus banyak mengetahui tentang berbagai program dan pelayanan yang tersedia, melakukan penilaian terbaru pada tiap pembatasan dan kekuatan seseorang serta mampu memahami prosedur untuk mengakses sumber daya itu. Sumber daya tersebut bisa meliputi perbekalan sosial (uang, makanan) dan pelayanan sosial (konseling, terapi)...”

Merupakan langkah pertama yang dilakukan Pembimbing Kemasyarakatan untuk secara menyeluruh memahami dan menilai dengan teliti kemampuan dan kebutuhan klien. Seorang perantara yang efektif harus trampil dalam menilai faktor-faktor tersebut yaitu kultur, sumber daya, kemampuan lisan, kestabilan emosional, kecerdasan/intelegensi, pengaruh klien dan kemampuan untuk melakukan perubahan.

“...Pembimbing Kemasyarakatan harus menilai berbagai sumber daya yang tersedia untuk memenuhi kebutuhan klien, sebagai pelayanan masyarakat, Pembimbing Kemasyarakatan harus terbiasa dengan pelayanan yang ditawarkan, mutu staf, hal yang memenuhi syarat kebutuhan umum dan biaya-biaya kebutuhan umum. Pembimbing Kemasyarakatan juga harus tahu cara yang terbaik untuk membantu klien dalam memperoleh sumber daya yang ada....”

Proses untuk mengkaitkan klien dengan suatu sumber daya memerlukan Pembimbing Kemasyarakatan untuk membuat suatu bahan pertimbangan mengenai kemampuan dan motivasi klien memperoleh pelayanan dan sumber daya yang akan minta klien dilayani. Ketergantungan pada pertimbangan tersebut, Pembimbing Kemasyarakatan menjadi kurang aktif dalam proses penyerahan. Suatu penyerahan juga memerlukan suatu kelanjutan aktivitas dalam pekerjaan memeriksa dan menyakinkan klien untuk memenuhi kebutuhannya.

3. *VH, Klien Balai Pemasyarakatan Kelas II Pekanbaru Kasus Mutilasi*

Apa yang telah menjadi kasus dalam perkara VH memang dapat dikategorikasn sebagai perkara yang tidak biasa. Maka dibutuhkan pembimbingan klien dengan *treatment* yang sesuai dengan apa yang VH butuhkan.

“...iya saya senang di bantu dengan adanya PK. Jadi saya seperti mendapatkan tempat cerita. Saya menyadari betul kesalahan saya diwaktu yang lalu...”

VH menjelaskan bahwa terbantu dengan adanya Pembimbingan Kemasyarakatan terhadap dirinya. Narasumber menyadari bahwa peran

Pembimbingan Kemasyarakatan dapat dimanfaatkan dirinya untuk dapat berdamai dengan apa yang telah dilakukannya terdahulu.

“...banyak arahan yang diberikan untuk membangun semangat saya kembali. Ya saya tidak inginlah ya mengingat kejadian itu lagi. Intinya saat ini yang harus dilakukan adalah berbuat baik. Bisa mengontrol emosi. Dan tidak bertindak gegabah sebagaimana yang saya dapatkan dari PK saya...”

Narasumber tidak lagi ingin menceritakan kasus yang pernah dilakukannya, narasumber lebih berfokus tentang bagaimana bisa untuk berbuat baik dan pandai mengontrol emosinya jika dihadapkan pada situasi yang rumit sebagaimana yang ia terima selama proses pembimbingan oleh Pembimbingan Kemasyarakatan yang diterimanya.

C. Pembahasan

1. Pembimbingan Pos Bapas Terhadap Klien

Sebagaimana dijelaskan dalam data hasil wawancara, maka disimpulkan pelayanan pembimbingan yang dilakukan oleh Pembimbing Kemasyarakatan tidak didasarkan kepada upaya balas dendam atau hukuman. Pembimbingan terhadap klien ini lebih dititikberatkan kepada upaya profesional untuk memperbaiki dan meningkatkan kemampuan klien dalam berinteraksi dengan masyarakat.

Menurut Karim (2011), Pembimbing Kemasyarakatan atau yang dulu sering disebut sebagai Pekerja Sosial Kehakiman (*Social Worker in Correctional Field*) merupakan pegawai yang salah satu tugasnya adalah menyajikan data

tentang diri klien, keluarga dan masyarakat, latar belakang dan sebab-sebab mengapa seorang anak sampai melakukan pelanggaran hukum, antara lain melakukan pendekatan melalui salah satu metode ilmu pekerja sosial.

Data yang diungkap tersebut dituangkan dalam bentuk suatu laporan yang sekarang dikenal dengan nama Laporan Penelitian Kemasyarakatan (litmas). Laporan tersebut harus dipertanggungjawabkan di depan sidang peradilan baik secara tertulis maupun lisan. Dalam perkembangan selanjutnya Laporan Penelitian Kemasyarakatan (litmas) digunakan juga untuk proses pembinaan warga binaan masyarakat di Lembaga Masyarakat maupun di Rumah Tahanan Negara yaitu untuk litmas tahap awal, litmas CMK, litmas asimilasi, litmas untuk CMB, CB, dan PB.

Soewandi (2003) juga menyebutkan bahwa Pembimbing Kemasyarakatan dapat dikatakan juga sebagai Pekerja Sosial dalam bidang Kehakiman. Pembimbing Kemasyarakatan yang disebut *Probation Officer*, *Parole Officer*, dan *After Care Officer* memiliki disiplin ilmu tentang Pekerjaan Sosial disamping disiplin ilmu lainnya dalam usaha pelaksanaan bimbingan klien secara terpadu.

Dari uraian di atas dapat diambil suatu kesimpulan bahwa Pembimbing Kemasyarakatan adalah Seseorang yang memiliki keahlian dan keterampilan teknis dalam bidang ilmu pekerjaan sosial (*Social Works*) disamping disiplin ilmu lain khususnya ilmu hukum yang berkaitan dengan tugasnya.

Metode Pekerjaan Sosial dengan latar belakang ilmu pekerjaan sosial sangatlah erat kaitannya dengan permasalahan dalam penanganan pembinaan di

Lembaga Pemasyarakatan sehingga ilmu kesejahteraan sosial dapat digunakan untuk pembimbingan narapidana di luar lembaga pemasyarakatan (Non Institutional).

Apa yang dilakukan oleh Balai bertujuan untuk menyadari semua kesalahan yang telah dilakukan oleh klien. Supaya klien-klien menyadari kesalahan-kesalahan yang telah dilakukannya, Supaya klien tidak melakukan kembali perbuatan yang melanggar hukum tindak pidana, Supaya klien dapat memperbaiki dirinya, Supaya klien dapat diterima kembali oleh masyarakat di tempat tinggalnya. Dapat hidup secara wajar sebagai warga masyarakat yang baik dan bertanggung jawab.

Peran Pembimbing Kemasyarakatan dalam proses pemasyarakatan ialah pada tahap re-integrasi, maksudnya mengembalikan klien kepada keadaan semula. Dimana narapidana diintegrasikan ke dalam masyarakat untuk mengembalikan hubungannya dengan masyarakat termasuk korban kejahatan.

1) Membantu memperkuat motivasi

Proses penciptaan relasi tatap muka yang dilakukan dengan sikap simpatik dan empati yang penuh pemahaman serta penerimaan dapat menjadi suatu faktor motivasi yang sangat berarti bagi terpidana dalam menelaah kembali berbagai sikap dan tingkah laku selama ini.

2) Memberikan kesempatan guna penyaluran perasaan

Situasi emosional yang aman untuk mengungkapkan dan mengutarakan perasaan, ketakutan, frustrasi, maupun harapan dan aspirasinya sungguh sangat dibutuhkan bagi tertuduh atau terpidana. Pembimbing Kemasyarakatan menjadi seorang yang dapat memberikan kesempatan pengungkapan dan verbalisasi situasi tersebut.

3) Memberikan informasi

Tertuduh/Terpidana membutuhkan bantuan untuk dapat memahami situasi yang dihadapi dan kondisi yang terjadi pada dirinya terkait dengan kehidupan dan peran sosial mereka. Selain mereka juga kurang memahami masyarakat mereka sendiri. Pembimbing kemasyarakatan dapat memberikan bantuan untuk tujuan pengembangan pemahaman terhadap peran sosial mereka.

4) Memberikan bantuan guna pengambilan keputusan

Pembimbing kemasyarakatan memandu tertuduh/terpidana untuk mempertimbangkan secara rasional masalah mereka serta berbagai alternatif yang masih terbuka sebagai solusi dari situasi yang terjadi.

5) Memberikan bantuan guna pemahaman situasi

Pembimbing Kemasyarakatan tidak hanya membantu tertuduh/terpidana agar memikirkan masalah atau situasinya saja tetapi juga agar memiliki kemampuan untuk ber empati. Lalu klien dapat dibimbing untuk memperbaiki diri sendiri maupun tingkah lakunya dengan fakta-fakta yang ada, yang bertujuan agar klien dapat merubah pola kehidupannya.

6) *Memberikan bantuan guna terciptanya perubahan lingkungan sosial*

Melalui pemahaman akan sistem dan sumber di masyarakat pembimbing kemasyarakatan membantu keluarga yang merupakan lingkungan sosial klien untuk melakukan suatu usaha untuk mengadakan perubahan tertentu dalam proses adaptasi klien baik pada saat menjalankan masa hukumannya maupun pada saat bebas.

7) *Memberikan bantuan guna reorganisasi pola-pola tingkah laku*

Bantuan ini terutama diberikan pada klien yang mengalami masalah kepribadian yang cukup berat, yang membutuhkan waktu yang cukup lama, untuk mengatasi masalah yang dihadapi seperti masalah narkoba.

8) *Memberikan bantuan dalam rangka pengalihan wewenang (referral)*

Pemahaman yang menyeluruh mengenai sistem dan sumber di masyarakat, memungkinkan pembimbing kemasyarakatan melakukan pengalihan wewenang bantuan (referral) sesuai dengan kebutuhan aspek tertentu pada masalah klien.

2. *Upaya Balai Pemasyarakatan Sebagai Situasional Crime Prevention*

Penelitian ini akan menggunakan teori Strategi pencegahan kejahatan, *Situational crime prevention* atau strategi pencegahan kejahatan pada waktu tertentu pada dasarnya lebih menekankan bagaimana caranya mengurangi kesempatan bagi pelaku untuk melakukan kejahatan, terutama pada situasi, tempat, dan waktu tertentu. Pendekatan ini mencoba melakukan pencegahan

kejahatan dengan cara membuat target menjadi kurang memiliki nilai serta meningkatkan resiko dan usaha untuk melakukan kejahatan. Dengan demikian, seorang pencegah kejahatan harus memahami pikiran rasional dari para pelaku.

Maka pendekatan yang dilakukan Bapas sebagai fungsinya dapat dikategorikan sebagai bentuk pencegahan situasional terhadap klien agar tidak kembali terjebak dalam situasi kejahatannya.

1. *Upaya pembimbing Kemasyarakatan sebagai Perantara*

Tujuan dari upaya ini adalah mengkaitkan klien dengan pelayanan-pelayanan manusia dan sumber-sumber daya yang lain. Penentuan Pembimbing Kemasyarakatan di antara profesi pertolongan yang lain adalah untuk menolong orang lain berkenaan dengan lingkungan sosialnya. Tempat di mana ia bisa memposisikan diri akan semakin mempermudah hubungan antara masyarakat dengan klien. Untuk itu perlu adanya peran perantara sehingga Pembimbing Kemasyarakatan bisa mengidentifikasi klien, menilai kapasitas dan motivasi mereka untuk menggunakan sumber daya dan membantu klien mengakses keuntungan dari sumber daya yang tersedia.

Sebagai perantara dalam pelayanan manusia, Pembimbing Kemasyarakatan harus banyak mengetahui tentang berbagai program dan pelayanan yang tersedia, melakukan penilaian terbaru pada tiap pembatasan dan

kekuatan seseorang serta mampu memahami prosedur untuk mengakses sumber daya itu. Sumber daya tersebut bisa meliputi perbekalan sosial (uang, makanan) dan pelayanan sosial (konseling, terapi).

Fungsi sebagai upaya perantara adalah:

a. Menilai Situasi Klien

Merupakan langkah pertama yang dilakukan Pembimbing Kemasyarakatan untuk secara menyeluruh memahami dan menilai dengan teliti kemampuan dan kebutuhan klien. seorang perantara yang efektif harus trampil dalam menilai faktor-faktor tersebut yaitu kultur, sumber daya, kemampuan lisan, kestabilan emosional, kecerdasan/intelegensi, pengaruh klien dan kemampuan untuk melakukan perubahan.

b. Sumber Bantuan

Pembimbing Kemasyarakatan harus menilai berbagai sumber daya yang tersedia untuk memenuhi kebutuhan klien, sebagai pelayanan masyarakat, Pembimbing Kemasyarakatan harus terbiasa dengan pelayanan yang ditawarkan, mutu staf, hal yang memenuhi syarat kebutuhan umum dan biaya-biaya kebutuhan umum. Pembimbing Kemasyarakatan juga harus tahu cara yang terbaik untuk membantu klien dalam memperoleh sumber daya yang ada.

c. Penyerahan

Proses untuk mengkaitkan klien dengan suatu sumber daya memerlukan Pembimbing Kemasyarakatan untuk membuat suatu bahan pertimbangan

mengenai kemampuan dan motivasi klien memperoleh pelayanan dan sumber daya yang akan minta klien dilayani. Ketergantungan pada pertimbangan tersebut, Pembimbing Kemasyarakatan menjadi kurang aktif dalam proses penyerahan. Suatu penyerahan juga memerlukan suatu kelanjutan aktivitas dalam pekerjaan memeriksa dan menyakinkan klien untuk memenuhi kebutuhannya.

d. Sistem Hubungan Pelayanan

Seorang perantara memerlukan pekerja sosial untuk memudahkan proses interaksi antara berbagai segmen menyangkut sistem pelayanan. Untuk memperkuat keterkaitan antara para agen pelayanan, program dan para profesional, pekerja sosial bekerja dengan cara menghubungkan hal tersebut untuk menetapkan suatu komunikasi, negosiasi tentang pembagian sumber daya dan turut ambil bagian dalam perencanaan, koordinasi dan pertukaran informasi.

e. Pemberian Informasi

Perantara sering memerlukan pemberian informasi kepada klien, kelompok masyarakat dan pembuat UU atau pembuat keputusan masyarakat lain. Sebagai agen sistem pelayanan dan pengetahuan, pekerja sosial menolong orang lain dengan menggunakan berbagai pengetahuan yang dimiliki sehingga masyarakat akan sadar terhadap kesenjangan antara pelayanan yang tersedia dan kebutuhan.

2. *Pembimbing Kemasyarakatan sebagai advokat*

Tujuan upaya ini adalah membantu klien menegakkan hak-hak mereka dalam menerima pelayanan dan aktif mendukung adanya perubahan kebijakan dan program yang bersifat negatif bagi kelompok klien maupun kelompok individu. Tugas pokok Pembimbing Kemasyarakatan adalah pembelaan, memberikan masukan kepada aparat penegak hukum lainnya mengenai keadaan dan kondisi social klien.

Fungsi sebagai advokad

a. Pembelaan kasus/klien

Secara umum, pembelaan/advokasi merupakan hak klien dalam memperoleh pelayanan. Pembelaan itu sendiri diarahkan pada agen pelayanan itu sendiri atau ke orang lain yang terlibat dalam jaringan pelayanan manusia. Langkah-langkah penting dalam advokasi adalah dengan mengumpulkan informasi dan menentukan bahwa klien berhak atas pelayanan tersebut. Jika demikian maka negosiasi merupakan jalan tengah dalam menyelesaikan suatu konflik dan taktik konfrontasi digunakan untuk menjamin/mengamankan pelayanan tersebut.

b. Kelompok Advokasi

Pembimbing Kemasyarakatan harus bertindak sebagai advokat dalam kelompok klien atau pada suatu populasi masyarakat yang mempunyai suatu masalah. Kelompok advokasi memerlukan tindakan yang bertujuan mengatasi hambatan/rintangan pada orang-orang yang ingin mewujudkan haknya. Kelompok advokasi memerlukan aktivitas untuk melakukan perubahan peraturan agen

pelayanan, kebijakan sosial atau hukum dalam lingkungan legislatif dan secara politis melakukan penyatuan persepsi dengan organisasi lain yang memperhatikan isu yang sama.

3. *Pembimbing Kemasyarakatan sebagai Pengajar*

Tujuan upaya ini untuk menyiapkan klien dengan berbagai ketrampilan dan pengetahuan yang diperlukan untuk mengatasi masalah-masalah yang dihadapi. Banyak praktek Pembimbing Kemasyarakatan yang melakukan proses pengajaran pada klien dalam mengantisipasi dan mencegah masalah dengan memberikan pengetahuan dan pengalaman terhadap kliennya. Peran Pembimbing Kemasyarakatan sebagai pengajar mempunyai suatu aplikasi tingkat makro. Pembimbing Kemasyarakatan harus siap mengajarkan masyarakat tentang ketersediaan dan mutu pelayanan manusia yang diperlukan serta kecukupan program pelayanan dan kebijakan sosial untuk memenuhi kebutuhan klien

4. *Peran Pekerja Sosial Sebagai Konselor atau Klinikal*

Tujuan upaya ini adalah membantu klien meningkatkan keberfungsian sosial mereka dengan pemahaman yang lebih baik terhadap perasaan mereka, memodifikasi perilaku dan belajar mengatasi situasi kebimbangan. Dalam melaksanakan peran ini, pekerja sosial memerlukan pengetahuan tentang perilaku manusia dan pemahaman tentang bagaimana lingkungan sosial berpengaruh pada klien.

Maka melihat keempat upaya yang dilakukan oleh Bapas di atas terhadap klien masyarakat, terjelaskan bahwa alih-alih melakukan pencegahan

kejahatan secara global, pendekatan ini memilih untuk memfokuskan pendekatannya kepada situasi tertentu yang berpotensi mendukung terjadinya kejahatan.

Situational crime prevention pada dasarnya mencari cara yang sederhana untuk mengurangi kejahatan melalui tiga langkah umum:

1. Membuat desain keamanan,
2. Mengorganisasi prosedur yang efektif, yaitu melalui serangkaian upaya perencanaan dan penggunaan prinsip-prinsip manajemen,
3. Mengembangkan produk yang aman, yaitu menciptakan produk yang sulit dicuri atau disalahgunakan. (Clarke dalam Sanusi 2007:89)

Kerangka teknik ini harus digunakan disesuaikan dengan jenis kejahatan yang ingin dicegah melalui identifikasi karakter dan situasi yang berpengaruh. Berangkat dari identifikasi karakter kejahatan dan situasi yang mendukung, upaya pencegahan kejahatan secara situasional bertujuan untuk menciptakan suatu desain kondisi yang dapat menangkal kejahatan. Sebagaimana yang dilakukan oleh Bapas di atas dengan segala upaya memberikan treatment terhadap klien Pemasarakata.

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Upaya treatment yang dilakukan oleh Balai Pemasyarakatan Kota Pekanbaru pada dasarnya tidak melakukan pencegahan kejahatan secara global, pendekatan yang dilakukan oleh Bapas ini memilih untuk memfokuskan pendekatannya kepada situasi tertentu yang berpotensi mendukung terjadinya kejahatan. Maka Upaya seperti menjadi perantara bagi klien pemasyarakatan, sebagai advokat untuk klien pemasyarakatan, menjadi pengajar dan berperan sebagai konselor bagi para klien pemasyarakatan merupakan bentuk dari *Situational crime prevention*.

Apa yang dilakukan oleh Pos Balai Pemasyarakatan bertujuan untuk menyadari semua kesalahan yang telah dilakukan oleh klien. Supaya klien-klien menyadari kesalahan-kesalahan yang telah dilakukannya, Supaya klien tidak melakukan kembali perbuatan yang melanggar hukum tindak pidana, Supaya klien dapat memperbaiki dirinya, Supaya klien dapat diterima kembali oleh masyarakat di tempat tinggalnya. Dapat hidup secara wajar sebagai warga masyarakat yang baik dan bertanggung jawab.

B. Saran

Saran yang dapat peneliti berikan setelah melakukan penelitian adalah:

1. Untuk Balai Pemasarakatan

Perlunya edukasi dan sosialisasi yang diberikan kepada masyarakat mengenai pentingnya peran Bapas. Mengingat masih sedikit masyarakat yang mengetahui apa itu Bapas dan fungsinya.

2. Untuk Klien

Penting untuk memanfaatkan Balai Pemasarakatan sebagai sarana *healing* dari segala bentuk kesusahan atas kejahatan yang pernah dilakukan.

3. Untuk Pemerintah Daerah

Diperlukan adanya sinergi kerja antara pemerintah dan Bapas sehingga peran serta fungsi Bapas di masyarakat dapat berjalan optimal.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

Buku:

- Abdussalam, 2007. *Kriminologi*. Cetakan Ketiga. Restu Agung. Jakarta
- Adang, Yesmi Anwar. 2010. *Kriminologi*. Cetakan Pertama. PT. Refika Aditama. Bandung
- Adang Chazami. 2007. *Pelajaran Hukum Pidana (Bagian I)*. Rajawali Pers. Jakarta
- A. Sanusi Has. 1994. *Konsensi Kriminologi Dalam Usaha Penanggulangan Kejahatan*. Pustaka Ilmu. Surabaya
- B. Simandjuntak. 1982. *Pengantar Kriminologi dan Patologi Sosial*. Tarsito. Bandung
- Bonger. W.A. (terjemahan R.A, Koensen) 1995, *Pengantar Tentang Kriminologi*, Pustaka Sarjana, Lembaga Kriminologi Universitas Indonesia, Jakarta
- Bosu.B, 1982. *Sendi-sendi Kriminologi*. Usaha Nasional. Surabaya
- Bungin, Burhan. 2001. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. PT. Raja Grafindo Persad Jakarta
- Dermawan, Moh. Kemal. 2000. *Teori Kriminologi*. Pusat Penerbit Universitas Terbuka
- Kartono, Kartini. 2011. *Pemimpin dan Kepemimpinan*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Kusumah, W. Mulyana. 1984. *Kriminologi Dan Masalah Kejahatan*. CV. Armico. Bandung
- Moeljatno. 2002, *Asas-asas Hukum Pidana*. Bina Aksara. Jakarta
- Mr. Harvey Brenner. 1986. *Psychology Criminal*. Pradga Paramita. Jakarta

Nandang Sambas. 2010. *Pengantar Kriminologi*. CV. Prisma Esta Utama.
Bandung

Ruslan Saleh. 1981. *Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Penjelasannya*.
Aksara

Simorangkir.JCT et.al.2000.*Kamus Hukum*.Sinar Grafika. Jakarta

Soerjono Soekanto. 2001. *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*.
Raja Grafindo Persada. Jakarta

Solahuddin. 2007. *KUHP dan KUHP*. Visimedia. Jakarta

Susanto. 2011. *Kriminologi*. Genta Publishing. Yogyakarta

Topo Santoso dan Eva Achjani Zulga. 2001. *Kriminologi*. PT. Raja Grafindo
Persada. Jakarta

Wirjono Prodjodikoro. 2003. *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*. Refika
Aditama. Bandung

Dokumentasi;

Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan